

**PERJANJIAN PERKAWINAN  
PRESPEKTIF TEORI FEMINISME  
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwokerto Timur)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**CITRA FATIMATUZ ZAHRO**

**NIM. 1817302054**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Citra Fatimatuz Zahro

NIM : 1817302054

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN TEORI FEMINISME (Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwokerto Timur)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



9DC4DAJX005198751

Citra Fatimatuz Zahro  
NIM. 1817302054



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN TEORI FEMINISME  
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwokerto Timur)**

Yang disusun oleh Citra Fatimatuz Zahro (NIM, 1817302054) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah, UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 24 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II

Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si  
NIP.19671003 200604 2 014

Syifa'un Nada, S.Sy., M.H  
NIDN. 2023089301

Pembimbing/Penguji III

M. Wjdan Humaidi, S.H.I., M.H  
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 27 Juni 2022  
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Marwadi, M.Ag  
NIP. 19751224200501 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 15 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Citra Fatimatuz Zahro  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Citra Fatimatuz Zahro  
NIM : 1817302054  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : **PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN  
TEORI FEMINISME (Studi Kasus di KUA  
Kecamatan Purwokerto Timur)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb.*

Pembimbing,



**M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.**  
**NIP. 19890929 201903 1 021**

**PERJANJIAN PERKAWINAN PRESPEKTIF TEORI FEMINISME  
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwokerto Timur)**

**ABSTRAK  
Citra Fatimatuz Zahro  
NIM. 1817302054**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri**

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat antara suami istri sebelum maupun sesudah pernikahan dilangsungkan dan isinya tidak boleh melanggar hukum, agama dan norma-norma adat kesusilaan yang berlaku. Perjanjian tersebut dibuat dan disahkan dihadapan pengacara atau notaris kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil. Perjanjian perkawinan dalam kaitanya dengan upaya mensetarakan atau melindungi aset khususnya bagi pihak istri sangat relevan dengan teori feminisme yang menyatakan persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam, hukum positif, dan teori feminisme terhadap perjanjian perkawinan nomor 1 tahun 2021 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang menggunakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan *purposive sampling* seperti wawancara dengan kepala dan staf KUA Kecamatan Putwokerto Timur, serta dokumentasi. Metode analisis data dilakukan secara induktif, yakni analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta ke teori untuk menghindari manipulasi data-data penelitian, sehingga diawali berdasarkan data baru disesuaikan dengan teori.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan nomor 1 tahun 2021 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur, yang mengatur mengenai pemisahan harta dan hutang, kepengurusan harta suami, keperluan rumah tangga dan imbalan atas kesetiaan serta kepatuhan istri terhadap suami, dan kepemilikan harta. Dapat dilihat dalam prespektif hukum Islam dan hukum positif. Menurut hukum Islam, perihal perjanjian mengenai harta kekayaan dinilai sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan keperluan rumah tangga dan imbalan kepatuhan serta kesetiaan istri kepada suami dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan hukum positif, sudah memenuhi ketentuan hukum dan dapat diterima dan sah secara hukum berdasarkan KUH Perdata, UU No 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Ditinjau dari teori feminisme, khususnya feminisme marxis sosialis perjanjian perkawinan nomor 1 tahun 2021 bertentangan dengan pandangan feminisme marxis sosialis karena menempatkan istri pada posisi teralienasi oleh laki-laki.

**Kata Kunci** : KUA Kecamatan Purwokerto Timur, Perjanjian Perkawinan, Teori Feminisme

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”<sup>1</sup>*

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”<sup>2</sup>*

إِخْلَمَ بِمَا شِئْتَ فَآلِلَهُ لَا يَخْذُلُ مَنْ آمَنَ بِهِ

*“Bermimpilah terhadap apa yang kamu inginkan, karena Allah tidak akan mengecewakan mereka yang percaya pada-Nya”*

*\_Abdullah Fakhir Al-Marqoni\_*

---

<sup>1</sup> Q.S. Al-Insyirah (94): 6.

<sup>2</sup> Q.S. Al-Baqarah (1): 286.

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, kehadiran Allah yang Maha Agung dan Selawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak Ibuku tercinta (Bapak Rochmat dan Ibu Wahyul Mufidah), kakak saya (Irfan Ngafifi dan Runi Perwita Sari), adek saya (Alya Tri Widyaningsih), keponakan saya (Raldien Ghaffar Abimanyu), beserta keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
2. Teman-teman seperjuangan saya Duta KM (Isti, Titis, dan Vivi), sahabat saya (Endah, Zanah dan Defi) yang telah memberi semangat dan selalu memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi saya, serta memberikan banyak saran dan masukan untuk tugas akhir saya selama diperkuliahan.
3. Salam takdzim teruntuk kiai, para dewan guru, para dosen, dan orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada saya hingga sampai pada perolehan gelar strata satu (S1).

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas )
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Ze (Dedengan titik diatas )
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dengan ye
ص	Sad	Š	Es (dengan titik dibawah )
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah )
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

إِنَّ	Ditulis	<i>Inna</i>
يَأْيُهَا	Ditulis	<i>Yā-ayyuhā</i>

### C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan n ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah Al-Auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, *fathāh* atau *kasrah* atau *d'ammah* ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

-- َ ---	Fathah	Ditulis	A
-- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
-- ُ ---	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	مَآكِنَ	Ditulis	Mākāna
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	عَلَى	Ditulis	'alā
3.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	أَنْتُفُوا	Ditulis	Antūfū

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathāh + ya' mati	Ditulis	Ai
	لَيْسَ	Ditulis	Laisa
2.	Fathāh + wāwu mati	Ditulis	Au
	أَوْأَحَلْ	Ditulis	Auāhala

- G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
-----------	---------	----------------

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

3. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

وَالْمُسْلِمُونَ	Ditulis	<i>Wa al-muslimūn</i>
------------------	---------	-----------------------

4. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el) nya.

الله	Ditulis	<i>Allah</i>
الصُّلْحُ	Ditulis	<i>Aṣ-Ṣalah</i>

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapan

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawī al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### J. Daftar Singkatan

- KUA : Kantor Urusan Agama  
 K.H. : Kiai Haji  
 KHI : Kompilasi Hukum Islam  
 KUH : Kitab Undang-Undang Hukum  
 No : Nomor  
 Prof : Profesor  
 Q.S : Qur'an Surah  
 RI : Republik Indonesia  
 SAW : *Sallallahu 'alaihi wasallama*  
 S.H. : Sajana Hukum  
 SWT : *Subhanahu wa ta'ala*  
 PMK : Putusan Mahkamah Konstitusi  
 PUU : Pengujian Undang-Undang  
 UU : Undang-Undang  
 UUP : Undang-Undang Perkawinan  
 UUPA : Undang-Undang Agraria

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT sang maha pengasih dan penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di akhir nanti, Aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul: “Perjanjian Perkawinan Prespektif Teori Feminisme (Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwokerto Timur)” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M. Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hariyanto, S.H.I., M. Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Hj. Durottun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Muchimah, S.H.I., M.H., selaku Koordinator Program Studi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar serta pengertian dalam membimbing penelitian ini hingga selesai.
11. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis.
12. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
13. Kedua orangtua tercinta, Bapak Rochmat dan Ibu Wahyul Mufidah, Kakak saya Irfan Ngafifi dan Runi Perwita Sari, Adek saya Alya Tri Widyaningsih, keponakan saya Raldien Ghaffar Abimanyu yang selama

ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.

14. Pengasuh Pondok Pesantren Anwarul Hidayah Karangnangka, Abah Kiai Muslimin Samani beserta keluarga yang sudah mengasuh, mendoakan, dan membimbing penulis selama di pesantren, serta senantiasa meridhai setiap langkah, baik selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
15. KUA Kecamatan Purwokerto Timur, yang telah bersedia menjadi subjek dalam penelitian ini, sehingga saya dapat terbantu dan telah sampai pada tahap ini.
16. Teman-teman Duta KM (Viviani Millenia, Titis Cahyaningrum, dan Istinganah Mukaromah) yang sudah kebersamai dan menjadi motivasi saya dalam pengerjaan skripsi ini.
17. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam B 2018, yang sudah memberi motivasi agar cepat menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman-teman di Pondok Pesantren Anwarul Hidayah Karangnangka Purwokerto, terimakasih telah memberikan semangat, motivasi dan mood yang sangat baik bagi penulis.
19. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridhai Allah SWT.


Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 15 Juni 2022

Penulis,



**Citra Fatimatuz Zahro**  
**NIM. 1817302054**



UIN  
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN LITERASI ARAB INDONESIA</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	10
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
E. Kajian Pustaka .....	13
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERJANJIAN PERKAWINAN DAN TEORI FEMINISME</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan .....	25
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan .....	25
a. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	25
b. Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata.....	26
c. Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	27
d. Perjanjian Perkawinan Menurut KHI .....	27

e.	Perjanjian Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 .....	28
2.	Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan.....	29
a.	Hukum Islam .....	29
b.	KUH Perdata .....	30
c.	Undang-Undang No 1 Tahun 1974 .....	31
d.	Kompilasi Hukum Islam.....	31
e.	Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015.....	33
3.	Syarat dan Ketentuan Membuat Perjanjian Perkawinan .....	34
a.	Syarat dan Ketentuan Menurut Hukum Islam .....	34
b.	Syarat dan Ketentuan Menurut Hukum Positif.....	40
B.	Tinjauan Umum Tentang Teori Feminis .....	42
1.	Pengertian Teori Feminisme .....	42
2.	Sejarah Perkembangan Teori Feminisme .....	43
a.	Teori Feminisme Gelombang Pertama (Abad 19).....	43
b.	Teori Feminisme Gelombang Kedua (Abad 20).....	46
c.	Teori Feminisme Gelombang Ketiga dan Postfeminisme.....	47
3.	Macam-Macam Gerakan Teori Feminisme .....	48
a.	Feminisme Liberal .....	48
b.	Feminisme Radikal .....	49
c.	Feminisme Marxis dan Sosialis .....	49
d.	Feminisme Postmodern.....	51
e.	Feminisme Psikoanalisis dan Gender .....	52
f.	Feminisme Multikultural .....	52
g.	Feminisme Kulit Hitam ( <i>Black Feminism</i> ).....	53
h.	Feminisme Islam.....	54

### **BAB III DESKRIPSI AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR**

A.	Profil KUA Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.....	55
----	--	----

1. Sejarah KUA Kecamatan Purwokerto Timur .....	55
2. Personalia KUA Kecamatan Purwokerto Timur .....	57
3. Pokok-Pokok Program KUA Kecamatan Purwokerto Timur .....	58
4. Program Unggulan KUA Kecamatan Purwokerto Timur .....	58
B. Deskripsi Perjanjian Perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur .....	59

#### **BAB IV ANALISIS TERHADAP ISI PERJANJIAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR BERDASARKAN TEORI FEMINISME**

A. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Kesepakatan Perjanjian Perkawinan Yang Dicatatkan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur.....	63
1. Analisis Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021 berdasarkan Hukum Islam.....	65
a. Pemisahan Harta .....	65
b. Kepengurusan Harta Suami .....	67
c. Keperluan Rumah Tangga dan Imbalan Kepatuhan serta Kesetiaan Istri kepada Suami .....	67
d. Kepemilikan Harta .....	69
2. Analisis Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021 berdasarkan Hukum Positif .....	73
a. KUH Perdata.....	73
1) Pemisahan Harta .....	73
2) Kepengurusan Harta Suami .....	75
3) Keperluan Rumah Tangga dan Imbalan Kepatuhan Serta Kesetiaan Istri kepada Suami .....	76
4) Kepemilikan Harta.....	77

b. UU Nomor 1 Tahun 1974 .....	79
1) Pemisahan Harta .....	79
2) Kepengurusan Harta Suami .....	80
3) Keperluan Rumah Tangga dan Imbalan Kepatuhan Serta Kesetiaan Istri kepada Suami .....	82
4) Kepemilikan Harta .....	81
c. Kompilasi Hukum Islam .....	83
1) Pemisahan Harta .....	83
2) Kepengurusan Harta Suami .....	83
3) Keperluan Rumah Tangga dan Imbalan Kepatuhan Serta Kesetiaan Istri kepada Suami .....	84
4) Kepemilikan Harta .....	85
B. Tinjauan Teori Feminisme Terhadap Kesepakatan Perjanjian Perkawinan Yang Dicatatkan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur .....	86
1. Pemisahan Harta dan Hutang .....	88
2. Kepengurusan Harta Suami .....	91
3. Keperluan Rumah Tangga dan Imbalan Kepatuhan serta Kesetiaan Istri kepada Suami .....	92
4. Kepemilikan Harta .....	95
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	97
B. Saran .....	99


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Persamaan Perbedaan Skripsi dalam Kajian Pustaka, 16
Tabel 2	Responden KUA Kecamatan Purwokerto Timur, 21
Tabel 3	Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur Sejak Tahun 1990-2022, 56
Tabel 4	Data Pegawai KUA Kecamatan Purwokerto Timur, 57
Tabel 5	Pengantar Calon Pengantin di KUA Kecamatan Purwokerto Timur, 57
Tabel 6	Penyuluh Agama Islam Non PNS KUA Kecamatan Purwokerto Timur, 58



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021
- Lampiran 2 Data Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 Surat Observasi Pendahuluan
- Lampiran 5 Surat Izin Riset Individual
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan. Untuk memisahkan harta bawaan salah satu pihak baik dari calon suami maupun calon istri bilamana terjadi perceraian maka dapat melakukan upaya hukum untuk melindungi harta dan hak masing-masing pihak. Mengenai hal ini pemberlakuan perjanjian perkawinan sangat penting dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan atau sering disebut *prenuptial agreement* adalah perjanjian yang dibuat antara suami istri sebelum atau sesudah pernikahan dilangsungkan dan isinya tidak boleh melanggar hukum, agama dan norma-norma adat kesusilaan yang berlaku. Perjanjian tersebut dibuat dan disahkan dihadapan pengacara atau notaris kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil.<sup>3</sup> Namun, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyebutkan bahwa pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

---

<sup>3</sup> Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)* (Yogyakarta: Academica dan Tazzafa, 2004), hal. 42.

Selanjutnya yang menjadi latar belakang keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah terjadinya perubahan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan, putusan tersebut atas permohonan seorang warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran, yang melangsungkan perkawinan dengan tanpa membuat perjanjian perkawinan. Seiring waktu berjalan pasangan tersebutpun bermaksud untuk membeli rumah/rumah susun, akan tetapi karena peraturan yang berlaku dalam konteks hukum tanah nasional yaitu ketentuan pada UUPA dianutnya asas nasionalitas, yang artinya bahwa hanya WNI saja yang bisa memiliki hak atas tanah di Indonesia. Oleh karena itu kemudian pasangan perkawinan campuran tersebut mengajukan permohonan *constitutional review* (pengujian konstitusional) ke Mahkamah Konstitusi kerana telah merasa dirugikan dengan adanya Pasal 21 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA, Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.<sup>4</sup>

Dari aturan tersebut menegaskan bahwa calon pasangan suami-istri dan/atau pasangan suami-istri dibolehkan untuk membuat perjanjian perkawinan secara tertulis pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan pula harus dibuat dengan akta notaris. Pengadaan notaris bertujuan untuk menghindari pembuatan perjanjian perkawinan di bawah tangan yang lemah hukum yang dapat dipalsukan atau

---

<sup>4</sup> Eva Dwinopianti, "Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris", *Lex Renaissance*, Vol. 2, no. 1, 2017, hal. 23-24.

diubah. Oleh sebab akta notaris bersifat mutlak, maka apabila tidak terpenuhi akan menyebabkan perjanjian perkawinan menjadi batal.

Perjanjian perkawinan pada dasarnya dibuat untuk melindungi kedudukan para pihak apabila terjadi konflik selama ikatan perkawinan dan memberikan kepastian hukum terhadap harta benda yang dimiliki secara pribadi maupun bersama-sama (gono gini). Pembuatan perjanjian perkawinan oleh pihak suami-istri berfungsi sebagai tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik selama terjadinya ikatan perkawinan. Perjanjian ini dijadikan pegangan oleh pasangan suami-istri agar hubungan dalam ikatan perkawinan lebih aman dan terjamin. Mengingat bahwa kedudukan suami dalam ikatan perkawinan lebih mendominasi daripada istri, maka perjanjian perkawinan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban istri.<sup>5</sup>

Mengenai perjanjian perkawinan menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, dan masih banyak orang yang belum menggunakan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan. Karena hal tersebut masih dianggap tabu dalam masyarakat dan dianggap tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu saling percaya sehingga perjanjian perkawinan tidak perlu dibuat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Yulies Tiena Masriani, "Perjanjian Perkawinan dalam Pandanga Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2, no. 3, 2014, hal. 37.

<sup>6</sup> Yulies Tiena Masriani, *Perjanjian*, hal. 129-130.

Dalam pembuatan perjanjian perkawinan, harus dibuat dan disahkan oleh notaris dan harus dicatatkan oleh petugas pencatat nikah baik di Kantor Urusan Agama maupun di Catatan Sipil. Pembuatan perjanjian perkawinan juga harus berlandaskan dan berpegang pada hukum Islam, perundang-undangan yang berlaku seperti UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat pada Pasal 29 bahwa perjanjian perkawinan diperbolehkan untuk dibuat pada saat perkawinan berlangsung atau sebelum perkawinan berlangsung dengan sepengetahuan dan disetujui oleh kedua pihak dan disahkan oleh pihak yang berwenang, seperti pegawai pencatat perkawinan yang juga isi perjanjian tersebut berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga dan pihak lain tersangkut, tidak keluar dari batas hukum, agama dan kesusilaan, juga berlaku mulai dari perkawinan dilangsungkan dan tidak diperbolehkan untuk diubah terkecuali jika ada persetujuan lain dari pasangan suami isteri tersebut dan tidak merugikan pihak manapun.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 139 sampai dengan Pasal 154.<sup>7</sup> Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika seorang calon suami istri tidak melakukan perjanjian perkawinan maka terjadi pergabungan harta perkawinan yang disebut sebagai harta bersama dalam

---

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, terj. R Subekti dan R tjitrosudibio, Cetakan 25 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hal. 39.

perkawinan. Jika calon suami isteri berdasarkan KUH Perdata melangsungkan perkawinan tanpa membuat perjanjian perkawinan, dan dikemudian hari melakukan perjanjian perkawinan, menimbulkan suatu persoalan bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>8</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam jelas mengatakan bahwa, isi suatu perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar syariah Islam. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian menurut Pasal 147 KUH Perdata harus dibuat di depan akta notaris.

Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Melahirkan suatu persoalan baru terhadap terhadap dasar hukum dari perjanjian perkawinan, serta penafsiran hukum antara UU Perkawinan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Suami istri yang melakukan perjanjian perkawinan setelah melaksanakan perkawinan atau selama perkawinan berlangsung berpengaruh terhadap harta bersama yang diperoleh selama dilangsungkannya perkawinan.<sup>9</sup>

Urgensi perjanjian perkawinan sebagai bentuk dari perjanjian yang mengikat dua belah pihak antara suami dan istri yang terjadi sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) atau sesudah perkawinan (*postnuptial*

---

<sup>8</sup> Saleh K. Watjik., *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), h.3

<sup>9</sup> Veren Abigail, "Perjanjian Dalam Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Ri No. 69/Puu-Xiii/2015 Dan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No.269/Pen.Pdt.P/2015/Pn.Tng", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2, 2019, hal. 16-19.

*agreement*). Alasan suami-istri membuat perjanjian perkawinan adalah untuk melindungi aset yang dimiliki secara pribadi atau secara bersama-sama. Selain itu perjanjian perkawinan juga digunakan untuk menjaga kepentingan usaha dan martabat masing-masing suami-istri.

Perjanjian perkawinan dalam kaitannya dengan upaya mensterilkan atau melindungi aset khususnya bagi pihak istri sangat relevan dengan teori feminisme. Dimana feminisme merupakan ideologi atau sebuah paham yang menyatakan persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan. Secara bahasa feminisme berasal dari bahasa latin yaitu "*femina*" yang artinya memiliki sifat keperempuanan. Feminisme sering juga diartikan sebagai gerakan emansipasi wanita yang menyuarakan tentang perbaikan kedudukan wanita dan menolak perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Gelombang pertama atau yang sering disebut dengan gelombang suara perempuan pertama kali dipelopori oleh aktivis sosialis Charles Fourier tahun 1837. Gelombang kedua gerakan feminisme ialah untuk menuntut kebebasan bagi wanita yang sering dipandang rendah dan diperlakukan dengan tidak layak. Gelombang ketiga berfokus pada untuk mendapatkan posisi dalam pemerintahan negara seperti dalam bidang politik dengan memiliki perwakilan perempuan agar hak-hak perempuan dapat terus terjaga.<sup>10</sup>

Terdapat berbagai macam teori dalam feminisme seperti teori feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxis, feminisme sosialis, feminisme

---

<sup>10</sup> Akhriyati Sundari, "Gerwani: Pelopor Gerakan Perempuan Feminisme-Sosialis di Indonesia", [www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/gerwani-pelopor-gerakan-perempuan-feminis-sosialis-di-Indonesia](http://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/gerwani-pelopor-gerakan-perempuan-feminis-sosialis-di-Indonesia), diakses 9 Januari 2022.

anarkis, feminisme islam dan feminisme post modern.<sup>11</sup> Keterkaitan feminisme dalam penelitian ini akan menggunakan teori feminisme marxis sosialis yang lahir pada gelombang pertama yang beragrumen bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki. Relevansi peneliti menggunakan teori ini karena teori feminisme marxis sosialis memandang bahwa konstruksi sosial sebagai sumber ketidakadilan terhadap perempuan yang menggambarkan posisi rendah perempuan dalam struktur ekonomi, sosial dari sistem kapitalis, serta adanya analisis patriarki (pemusatan pada laki-laki). Fokusnya adalah kapitalisme dan patriarki menempatkan perempuan pada posisi yang tidak istimewa. Teori ini berpendapat bahwa penghapusan sistem kapitalis merupakan cara agar perempuan pada posisi yang tidak istimewa. Asumsinya, sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Status perempuan jatuh karena adanya konsep kekayaan pribadi (*private property*) kegiatan yang semula bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berubah menjadi keperluan pertukaran (*exchange*).<sup>12</sup>

Keterkaitan teori feminisme marxis sosialis dengan perjanjian perkawinan sebenarnya agar suami dan istri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka, saling berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak, juga hubungan suami istri menjadi aman, apabila suatu saat hubungan mereka tidak harmonis lagi dan

<sup>11</sup> Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme Pemahaman Awal Kritisal Sastra Feminisme* (Yogyakarta: Garudawacha, 2016), hal. 37-38.

<sup>12</sup> Rizki Maharani, "Mengenal Feminisme Sosialis", [www.ilmu.lpkn.id/2021/02/01/mengenal-feminisme-sosialis/](http://www.ilmu.lpkn.id/2021/02/01/mengenal-feminisme-sosialis/), diakses 20 Januari 2022.

bahkan sampai pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan pegangan dan dasar hukum.<sup>13</sup>

Pada prakteknya perjanjian perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama setelah adanya perjanjian perkawinan yang sudah ditandatangani oleh notaris Indrareni Gandadinata, S.H., M.Kn. Terdapat praktek perjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur, yang dibuat dan disepakati oleh pasangan WNI dengan WNI yang berdomisili di Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur pada bulan November 2021. Disebutkan dalam akta notaris yang dibuat oleh pasangan suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Purwokerto Timur bahwa terdapat dua pasal yang mengatur perihal diatas diantaranya Pasal 1 ayat (1) dan pasal 3 ayat (2).

Bunyi pasal dari akta perjanjian perkawinan nomor 1 tahun 2021 yang telah disebutkan di atas di antaranya Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Antara suami istri tidak akan terjadi campur harta, baik campur harta lengkap maupun campur untung rugi dan campur hasil pendapatan dengan tegas ditiadakan”. Kemudian dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa “Setelah suami meninggal baru akan memberikan kepada istri sebidang tanah dan bangunan. Dikatakan bahwa apabila sepanjang perkawinan istri menyeleweng dengan lelaki lain, maka suami akan menceraikan istri dan istri hanya mendapatkan 20% (dua puluh persen) dari nilai rumah tersebut diatas. Demikian juga apabila istri tidak merawat suami dengan baik maka suami akan menceraikan istri dan istri hanya mendapatkan 20% dari nilai rumah tersebut. Dan apabila sepanjang

---

<sup>13</sup> Yulies Tiena Masriani, *Perjanjian*, hal 129-131.

perkawinan sampai dengan suami meninggal istri merawat dengan baik, maka rumah tersebut sepenuhnya menjadi milik istri”.

Dari pengaturan pasal perjanjian perkawinan di atas penulis berasumsi bahwa terdapat ketidaksetaraan gender, yang berupa menempatkan posisi perempuan dalam posisi ter subordinasi oleh posisi laki-laki. Pengaturan tersebut dinilai bertentangan dengan hak dan kewajiban suami istri, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 dan dalam KHI diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Dimana dalam pasal tersebut seolah-olah menempatkan istri hanya sebatas perawat suami dikarenakan jenjang usia yang terpaut jauh antara suami dengan istri, yang membuat pihak suami hanya mencari istri untuk merawat dirinya dengan ketentuan apabila istri setia dan merawat suami dengan baik maka istri akan diberikan rumah, apabila sebaliknya istri hanya mendapatkan 20% dari nilai jual rumah tersebut.

Oleh karena itu dalam hal ini telah terjadi pengesampingan hak perempuan yang tidak sesuai dengan teori feminisme terkait fungsi dan penempatannya sebagai istri, khususnya terkait hak dan kewajiban suami istri, dalam hal penuntutan hak yang dibuat oleh pihak suami, pihak istri hanya menyetujui dari isi perjanjian perkawinan tersebut. Maka, penulis akan menggunakan teori feminisme marxis sosialis dalam pelaksanaan kesepakatan perjanjian perkawinan. Dimana terdapat penindasan gender disamping penindasan kelas sebagai salah satu sebab dari penindasan terhadap perempuan sehingga terjadinya perbedaan fungsi dan status perempuan. Dikarenakan

dalam hal pengaturan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, dan terkesan suami lebih dominan daripada istri.

Berdasarkan latar belakang di atas, aturan mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia diatur dalam hukum Islam, hukum positif di Indonesia serta putusan Mahkamah Konstitusi. Dimana pasca putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum atau setelah melangsungkan perkawinan. Namun dalam hal ini perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Purwokerto Timur dalam akta notaris perjanjian perkawinan terdapat hal yang bertentangan apabila dilihat dari kalangan feminisme yaitu dalam hal kewajiban suami istri, dimana terkait dengan usia antara suami dan istri yang cukup jauh dan istri hanya diposisikan hanya sebagai perawat suami dengan imbalan sebuah rumah. Maka berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membahas dan mengkaji lebih dalam mengenai: **“Perjanjian Perkawinan Prespektif Teori Feminisme (Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwokerto Timur)”**.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Perjanjian Perkawinan**

Perjanjian perkawinan adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.<sup>14</sup> Perjanjian dapat dilaksanakan sebelum ataupun sesudah akad nikah, namun dalam

---

<sup>14</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Internusa, 1990), hal. 1.

penelitian ini akan meneliti perjanjian perkawinan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perjanjian perkawinan sebagaimana buktinya di akta notaris Nomor 1 tanggal 01 November 2021 yang dicatatkan di KUA Purwokerto Timur.

## 2. Teori Feminisme

Teori feminisme merupakan sebuah pandangan yang melihat bahwa hukum berperan dalam menekankan subordinasi wanita dan berupaya untuk mengamandemen posisi dan pendekatan hukum terhadap wanita dan gender. Pada perkembangannya, teori ini diarahkan untuk tujuan politis oleh gerakan feminisme, yaitu untuk mengkaji subordinasi dan marjinalisasi perempuan dalam konteks sosial kultural.<sup>15</sup> Oleh karena itu dalam penelitian ini akan mengaitakan perjanjian perkawinan menggunakan teori feminisme marxis sosialis, dimana terdapat perbedaan sosial diantara suami dan istri. Pihak suami sebagai kaum borjuis dan pihak istri sebagai kaum proletar yang hanya bisa menyetujui perjanjian perkawinan tersebut tanpa menuntut haknya pada saat sebelum kesepakatan telah disetujui oleh kedua belah pihak.

---

<sup>15</sup> Aliflulathin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir* (Malang: UB Press, 2017), hal. 31-32.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai batasan dalam melakukan pembahasan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur?
2. Bagaimana tinjauan teori feminisme terhadap kesepakatan Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur?

### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur.
2. Untuk mengetahui tinjauan teori feminisme terhadap Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur.

Apabila tujuan penelitian ini tercapai, diharapkan hasil penelitian akan membawa manfaat sebagai berikut:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat diterima sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) di UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Fakultas Syari'ah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam.
2. Hasil penelitian ini akan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perjanjian perkawinan ditinjau dari teori feminisme sebagai bentuk dari pemberdayaan perempuan atas perbedaan fungsi dan status perempuan.
3. Akan menambah pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga khususnya mengenai perjanjian perkawinan yang ditinjau dari teori feminisme, khususnya feminisme marxis sosialis yang disepakati oleh kedua belah pihak serta bagaimana pelaksanaannya di Indonesia.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka umumnya menggunakan penelusuran kepustakaan untuk mengidentifikasi buku teks, jurnal, karya ilmiah, laporan penelitian yang merujuk ke hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Skripsi yang disusun oleh Indra Pratama dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Riau Makassar tahun 2017 yang berjudul *Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Penelitian ini fokus membahas mengenai perjanjian perkawinan serta

menjelaskan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Dijelaskan bahwa konsep perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata ialah perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum dilangsungkan pernikahan, berisikan akibat perkawinan terhadap harta. Sedangkan konsep perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dinyatakan bahwa perjanjian dalam suatu perkawinan ada dua bentuk yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.<sup>16</sup>

Skripsi yang disusun oleh Zaid Abdurrahman dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021 yang berjudul *Praktik Perjanjian Pra Nikah di Kota Depok (Studi Kasus Di KUA Cimanggis)*. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum positif di Indonesia terhadap perjanjian pra nikah di Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap perjanjian pra nikah di Cimanggis Kota Depok. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mewawancarai Kepala KUA Kecamatan Cimanggis Depok. Ditinjau dari teori masalah mursalah, akta perjanjian yang dibuat oleh suami dan isteri yang tercatat di KUA Kecamatan Cimanggis ini termasuk kepada Masalah al-Tahsiniyah ialah (kepentingan-kepentingan pelengkap). Yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Indra Pratama, "Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam", *Skripsi* (Makassar: Universitas Islam Negeri Riau Makassar, 2017).

<sup>17</sup> Zaid Abdurrahman, *Praktik Perjanjian Pra Nikah di Kota Depok (Studi Kasus di KUA Cimanggis)*, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Jurnal yang ditulis oleh Achmad Asfi Burhanuddin, Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, 2019 yang berjudul *Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, Jurnal El-Faqih, Vol 5, No 2. Penelitian ini membahas mengenai konsep perjanjian dalam hukum perdata dengan Hukum Islam mempunyai persamaan yaitu dilakukan secara tertulis, sedangkan perbedaannya terletak pada keabsahan dan kekuatan mengikatnya terhadap pihak ketiga Perjanjian perkawinan (pranikah) pada jaman sekarang sangat perlu untuk mengantisipasi niat yang tidak baik dari pasangan yang mengincar harta atau maksud yang tidak baik lainnya dalam menikahi seseorang.<sup>18</sup>

Skripsi yang disusun oleh Yusuf Iskandar dari Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal 2019 yang berjudul *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Perdata di Indonesia*. Penelitian ini membahas mengenai ketentuan hukum perjanjian pra nikah dalam hukum perdata di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 139-154. Menurut KUH Perdata bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris diadakan sebelum perkawinan. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tentang sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan syarat-syarat khusus menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (telah

---

<sup>18</sup> Achmad Asfi Burhanudin, "Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Prespektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam)", *Jurnal El-Faqih*, Vol. 5, no. 2, 2019.

disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan) harus dipandang berlaku sesuai dengan undang-undang bagi pihak yang berjanji.<sup>19</sup>

Skripsi yang disusun oleh Farida Dwi Irianingrum dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2008 yang berjudul “ Studi tentang Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya”. Penelitian ini fokus membahas mengenai perjanjian perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diperkenankan mengenai saat berlakunya perjanjian perkawinan, siapa yang berwenang dalam pembuatan perjanjian perkawinan, bentuk perjanjian perkawinan dan mengenai pembuatan dan perubahan perjanjian perkawinan.<sup>20</sup>

**Tabel 1.**  
**Persamaan Perbedaan Skripsi dalam Kajian Pustaka**

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Indra Pratama, “Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Riau Makassar: 2017.	Skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan penulis bahas memiliki persamaan topik penelitiannya yaitu perjanjian perkawinan.	Jika skripsi karya Indra Pratama membahas mengenai perjanjian perkawinan berdasarkan KUH Perdata dan Hukum Islam. Skripsi penulis lebih kepada konsep perjanjian perkawinan berdasarkan teori feminisme dan riset pelaksanaan perjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur dengan berlandaskan teori

<sup>19</sup> Yusuf Iskandar, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Perdata di Indonesia”, *Skripsi* (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2019).

<sup>20</sup> Irianingrum, Farida Dwi. “Studi tentang Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya”, *Skripsi* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008)

			feminisme marxis sosialis.
2.	Zaid Abdurrahman, <i>Praktik Perjanjian Pra Nikah di Kota Depok (STUDI KASUS DI KUA CIMANGGIS,</i> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.	Skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan penulis bahas memiliki persamaan topik penelitiannya yaitu pelaksanaan perjanjian perkawinan di KUA.	Jika skripsi karya ini membahas mengenai tinjauan hukum positif di Indonesia terhadap perjanjian pra nikah di Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan tinjauan masalah mursalah terhadap perjanjian pra nikah di Cimanggis Kota Depok. Sedangkan skripsi ini penulis akan membahas mengenai pelaksanaan perjanjian perkawinan berdasarkan teori feminisme dengan melakukan riset di KUA Kecamatan Purwokerto Timur.
3.	Achmad Asfi Burhanuddin, "Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam)", Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Jurnal El-Faqih, Vol 5, No 2, 2019.	Sama-sama membahas topik mengenai perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.	Dalam jurnal ini berfokus pada konsep perjanjian perkawinan dalam prespektif perbandingan hukum Islam. Sedangkan skripsi ini penulis akan memaparkan tinjauan teori feminisme terhadap perjanjian yang dibuat sebelum dilaksanakannya perkawinan dan bagaimana pelaksanaannya berdasarkan hasil riset di KUA di Purwokerto Timur yang berkaitan dengan teori feminisme marxis sosialis.
4.	Yusuf Iskandar, Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Perdata di Indonesia",	Skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan penulis bahas memiliki persamaan topik penelitiannya yaitu perjanjian perkawinan	Jika skripsi karya ini membahas mengenai tinjauan yuridis perkawinan dalam hukum perdata. Sedangkan Skripsi penulis lebih kepada konsep perjanjian

	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal: 2019.		perkawinan ditinjau dari teori feminsme dan melakukan riset terhadap kesepakatan perjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur berdasarkan teori feminisme.
5.	Farida Dwi Irianingrum, yang berjudul “ Studi tentang Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008.	Skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan penulis bahas memiliki persamaan topik penelitiannya yaitu perjanjian perkawinan.	Jika karya skripsi ini membahas mengenai siapa yang berwenang dalam pembuatan perjanjian perkawinan, bentuk perjanjian perkawinan dan mengenai pembuatan dan perubahan perjanjian perkawinan. Sedangkan Skripsi penulis lebih kepada konsep perjanjian perkawinan ditinjau dari teori feminsme dan melakukan riset terhadap kesepakatan perjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur berdasarkan teori feminisme.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui karya tulis skripsi peneliti akan membahas mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan berdasarkan teori feminisme. Kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam, positif dan teori feminisme terhadap kesepakatan isi perjanjian perkawinan yang dibuat kedua belah pihak di KUA Kecamatan Purwokerto Timur. Dimana isi dari perjanjian perkawinan tersebut terdapat terdapat ketidaksetaraan gender, yang dinilai bertentangan dengan hak dan kewajiban suami istri, sehingga suami lebih dominan di dalamnya, dikarenakan dari pihak suami

strata sosialnya lebih tinggi dari istri, sehingga suami lebih berkuasa dibanding istri. Maka dari itu penelitian ini akan menggunakan teori feminisme marxis sosialis yang menekankan bahwa penindasan kelas sebagai salah satu sebab dari penindasan terhadap perempuan sehingga menyebabkan perbedaan fungsi dan status perempuan. Kemudian bagaimana peran dan kewenangan pihak KUA di dalam perjanjian tersebut, apakah hanya mengarsipkan data tanpa membaca isi dari perjanjian perkawinan yang telah disepakati, bilamana ditakutkan pihak istri atau salah satu pihak tidak setuju dengan perjanjian tersebut dikaitkan dengan teori feminisme.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dikancah atau medan terjadinya peristiwa yang diteliti dengan mengangkat data yang ada di lapangan.<sup>21</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang menggunakan penelitian kualitatif yaitu cara menganalisa

---

<sup>21</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 11.

data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka. Sedangkan pendekatan studi kasus merupakan penilaian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (seperti program, even, progres, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Selanjutnya sumber data yang digunakan meliputi sumber buku, dan informasi-informasi yang relevan seperti observasi, wawancara atau sejumlah dokumen untuk melengkapi data yang peneliti butuhkan.<sup>22</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari undang-undang, buku-buku hukum, jurnal maupun sumber bacaan lainnya.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini diantaranya data yang didapatkan dari KUA Kecamatan Purwokerto Timur, baik wawancara dengan kepala KUA, staf KUA, maupun pihak di KUA yang dibuat oleh

---

<sup>22</sup> Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya)* (Madura: UTM Press, 2013), hal. 2-3.

pasangan suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Purwokerto Timur.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah dokumen perjanjian perkawinan yang sudah dibuat di hadapan notaris, dan juga buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan literatur lain yang terkait.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* atau *judgmental sampling* adalah sebuah teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus, dengan kata lain *purposive sampling* merupakan cara pengambilan subjek penelitian yang akan menjadi responden dalam penelitian,<sup>23</sup> dengan cara:

a. Wawancara

Dengan metode ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala KUA maupun pihak KUA Kecamatan Purwokerto Timur seperti kepala dan staf KUA Kecamatan Purwokerto Timur.

---

<sup>23</sup> Syamsuni HR, dan Andi Meinar Dwi Ratnasari, *Statistik dan Metodologi Penelitian Edisi 2* (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), hal. 165.

Tabel 2.  
Responden Wawancara

No	Nama	Jabatan
1.	Yudhy Bahtiar Tri Putro, S.H	Kepala KUA
2.	Sugiarto, S.Ag	Staf KUA

b. Dokumentasi

Yaitu dengan cara menggunakan dokumen perjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur. Kemudian dokumentasi juga dalam bentuk catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau dengan kelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen dapat berbentuk teks tertulis, *artifact*, gambar, maupun foto.<sup>24</sup>

**5. Metode Analisis Data**

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi lapangan, aturan perundang-undangan, dan artikel yang terkait dengan penelitian ini penulis uraikan dan gabungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan disertai wawancara dengan sumber terkait dalam memenuhi topik bahasan. Bahwa pengolahan bahan hukum dilakukan secara induktif, yakni analisis data yang prosesnya berlangsung

<sup>24</sup> Muri Yusuf, Irfan Fahmi, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hal. 391.

dari fakta-fakta ke teori. Tujuan penggunaan analisis dengan cara induktif ini yaitu untuk menghindari manipulasi data-data penelitian, sehingga diawali berdasarkan data baru disesuaikan dengan teori.<sup>25</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk penulisan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab yang membahas mengenai permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab, untuk itu diperlukan adanya suatu sistematika penulisan sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi penelitian ini.

Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini berisi beberapa hal mendasar seperti latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka. Bab ini berisi tentang landasan teori perjanjian perkawinan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, dasar hukum perjanjian perkawinan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, syarat dan ketentuan membuat perjanjian perkawinan, serta landasan teori feminisme.

Bab III merupakan profil KUA dan deskripsi akta perjanjian perkawinan. Bab ini berisi tentang profil KUA Kecamatan Purwokerto Timur


---

<sup>25</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal. 393.

dan deskripsi akta perjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur Nomor 1 Tahun 2021.

Bab IV merupakan inti dari penelitian karena menganalisis tentang akta perjanjian perkawinan Nomor 1 Tahun 2021. Bab ini memaparkan jawaban dari rumusan masalah terkait analisa tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap kesepakatan perjanjian perkawinan Nomor 1 Tahun 2021 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur dan tinjauan teori feminisme terhadap kesepakatan perjanjian perkawinan Nomor 1 Tahun 2021 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur.

Bab V merupakan penutup. Bab ini merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Bab ini terdiri dari simpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini berisi jawaban persoalan dari penelitian. Kemudian saran sebagai masukan terkait dengan hasil penelitian ini.



**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN**  
**DAN TEORI FEMINISME**

**A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan**

**1. Pengertian Perjanjian Perkawinan**

**a. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu sebelum maupun pada saat perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak berjanji akan menaati apa yang dibuat di dalam perjanjian, serta perjanjian tersebut dibuat oleh notaris dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

Perjanjian perkawinan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan isinya mengatur mengenai harta kekayaan calon suami istri dengan tujuan untuk mengatur mengenai akibat-akibat di dalam perkawinan terkait dengan harta kekayaan bersama maupun harta kekayaan pribadi sebelum menikah.

Perjanjian perkawinan menurut hukum Islam menyangkut perjanjian taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan syariat Islam yang diatur dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.<sup>26</sup> Dengan demikian, perjanjian perkawinan harus dilandasi dengan ketaatan terhadap hukum dan perjanjian yang telah di buat di dalam akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua belah pihak

---

<sup>26</sup> Indira Hastuti, "Perlindungan Hukum bagi Suami Istri dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.18, no. 1, 2020, hal. 69.

baik sebelum maupun pada saat perkawinan berlangsung untuk mengatur akibat hukum perkawinan terhadap harta benda.<sup>27</sup>

#### **b. Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata**

Perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan permasalahan keuangan atau harta, terdapat hal lain yang juga penting untuk diperjanjikan, misalnya kejahatan rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap berkarir meskipun sudah menikah.

Dalam KUH Perdata dijelaskan bahwa dalam Pasal 139 yang berbunyi “Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum”. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa persetujuan antara calon suami istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka masing-masing baik sebelum maupun sesudah perkawinan. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh calon suami istri untuk dalam memisahkan harta bawaan masing-masing dan dalam hal untuk menyatukan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Asman, *Perjanjian dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam* (Depok: Rajawali Pres, 2020), hal. 40-41.

<sup>28</sup> Hanafi Arief, “Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah terhadap Hukum Positif di Indonesia)”, *Al-‘Adl*, Vol. IX, no. 2, 2017, hal. 154.

### c. Perjanjian Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974

Pengertian perjanjian perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami dan istri untuk mengatur harta bawaan masing-masing yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, isinya akan berlaku kepada pihak ketiga selama pihak ketiga tersebut tersangkut dalam perjanjian perkawinan. Jadi, menurut Pasal 29 perjanjian perkawinan itu disahkan oleh notaris dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>29</sup>

### d. Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perjanjian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tidak hanya terbatas mengenai harta yang didapat selama perkawinan, namun mencakup semua harta bawaan masing-masing suami istri. Perjanjian perkawinan terhadap harta benda bersama yang dimaksudkan adalah perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah, di mana perjanjian tersebut dibuat oleh suami istri untuk memisahkan harta bawaan masing-masing selama perkawinan

---

<sup>29</sup> Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 171-177.

berlangsung. Jadi, tergantung dari apa yang akan disepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Isi perjanjian tersebut berlaku juga bagi pihak ketiga selama pihak ketiga tersangkut dalam perjanjian perkawinan tersebut.

Perjanjian perkawinan yang dibuat antara calon suami istri khususnya mengenai pemisahan harta bersama tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila setelah dibuat, perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Menurut Pasal 48 ayat Kompilasi Hukum Islam, maka dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama dengan kewajiban suami tetap menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.<sup>30</sup>

**e. Perjanjian Perkawinan Menurut Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015**

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap pasangan suami isteri, sehingga pembuatannya tidak dibatasi baik sebelum maupun perkawinan dilangsungkan maupun pada saat perkawinan sedang dilangsungkan. Akan tetapi perjanjian tersebut harus terbuka selama perkawinan berlangsung.

Pengaturan perjanjian perkawinan harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan dan Kitab

---

<sup>30</sup> Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan*, hal. 177-181.

Undang-Undang Hukum Perdata ditambah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sepanjang tidak bertentangan dengan batasan hukum agama dan kesusilaan serta hukum positif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 hanya memberikan pandangan mengenai waktu pelaksanaan perjanjian perkawinan yang tidak dibatasi pada saat sebelum dilangsungkan perkawinan, namun dapat dilakukan selama ikatan perkawinan tersebut berlangsung.<sup>31</sup>

## 2. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

### a. Hukum Islam

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya *mubah*, artinya seseorang diperbolehkan untuk membuat perjanjian maupun tidak membuat perjanjian perkawinan. Selama tidak melanggar asas-asas perjanjian dalam hukum Islam.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 45 KHI, dimana pasal tersebut mengatur tentang bentuk perjanjian perkawinan yang dikehendaki dalam Islam, yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan dengan hukum Islam.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ni Nyoman Maha Prami Saraswati Dewi, I Nyoman Darmadha, "Pengaturan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, no. 3, 2018, hal. 4-8.

<sup>32</sup> Erizka Permatasari, "Kedudukan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam", [www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-perjanjian-perkawinan-menurut-islam](http://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-perjanjian-perkawinan-menurut-islam), diakses 19 Mei 2021.

## b. KUH Perdata

Dalam KUH Perdata diatur dalam buku I Bab ke VII tentang perjanjian perkawinan pada Pasal 139 dan Pasal 140 yang berbunyi:

“Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, dengan syarat perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan melaksanakan segala ketentuan di bawah ini. Perjanjian yang demikian tidak boleh mengurangi segala hak yang disandarkan kepada kekuasaan si suami sebagai suami dan pada kekuasaan orang tua pun tidak boleh mengurangi hak-hak yang diberikan Undang-undang kepada orang yang hidup terlama diantara suami istri.”

Dalam Pasal 119 KUH Perdata dijelaskan bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan, maka secara hukum berlakulah persatuan harta kekayaan antara suami istri, sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan yang membuat ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan tersebut, perjanjian tersebut tidak boleh dilanggar ataupun dirubah tanpa persetujuan antara suami istri sepanjang perkawinan berlangsung. Jika terjadi penyimpangan dari ketentuan tersebut, maka suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 139-154 KUH Perdata.

Pasal 128-129 KUH Perdata menyatakan apabila tali perkawinan putus, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami dan istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelum diperoleh.<sup>33</sup> Perjanjian perkawinan dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan

---

<sup>33</sup> Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan*, hal. 168-171.

ketentraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

### c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab V Pasal 29 yang terdiri dari empat ayat:

Ayat (1):

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Ayat (2):

“Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”.

Ayat (3):

“Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”.

Ayat (4):

“Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.<sup>34</sup>

### d. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjanjian perkawinan diatur dalam Bab VII Pasal 45 sampai 52. Pasal 45 KHI menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- 1) Taklik Talak

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Perkawinan.

Taklik talak merupakan perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki setelah akad nikah dan dicantumkan pada akta nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin akan terjadi dimasa mendatang.

Dalam hal taklik talak, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya:

- a) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
  - b) Apabila keadaan yang terdapat dalam taklik talak terjadi, maka bukan berarti talak jatuh dengan sendirinya, istri harus mengajukan ke Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak tersebut.
  - c) Perjanjian taklik talak bukan hal yang wajib diadakan.
  - d) Apabila suami telah membuat taklik talak, maka taklik talak tersebut tidak dapat dicabut kembali.<sup>35</sup>
- 2) Perjanjian lain yang tidak bertantangan dengan hukum Islam.

Perjanjian lain yang dimaksud berupa percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan masalah harta bersama yang didapat selama perkawinan diterangkan dalam Pasal 45 KHI yang terdiri dari tiga ayat berbunyi:

---

<sup>35</sup> Hibnu Nugroho, “Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, Vol. VII, no. 1, hal. 81.

Ayat (1):

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian perkawinan tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan”.

Ayat (2):

“Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam”.

Ayat (3):

“Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syariat”.<sup>36</sup>

**e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015**

Pada tanggal 21 Maret 2016, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 (atau yang selanjutnya disebut PMK 69/2015), dimana putusan tersebut telah merubah dan menambah norma pengaturan perjanjian perkawinan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan No 1 tahun 1974 yang berbunyi:

“Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”

Berdasarkan amar putusan tersebut, perjanjian perkawinan dianggap sah dan mengikat secara hukum bagi pihak yang

---

<sup>36</sup> Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006).

memperjanjikannya. Hal ini tidak terdapat di dalam pasal 29 ayat 1 sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak mengakui perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung.

Pasca putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 memunculkan tiga substansi penting berupa perubahan dan penambahan norma dalam ketentuan Pasal 29 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

- 1) Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada waktu dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan dan dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau oleh Notaris;
- 2) Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
- 3) Perjanjian perkawinan dapat diubah atau dicabut dengan persetujuan para pihak sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.<sup>37</sup>

### **3. Syarat dan Ketentuan Membuat Perjanjian Perkawinan**

#### **a. Syarat dan Ketentuan Menurut Hukum Islam**

Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau hakikat perkawinan. Apabila syarat perjanjian perkawinan yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka hukumnya boleh (sah), tetapi jika syarat tersebut bertentangan dengan syariat Islam maka

---

<sup>37</sup> Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

perjanjian tersebut hukumnya menjadi tidak boleh (tidak sah).

Contoh syarat yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Misalnya, dalam perkawinan itu istri tidak akan dikeluarkan dari rumah, maka suami tidak akan kawin lagi. Perkawinan itu sendiri sah, tetapi syaratnya tidak sah, berdasarkan sabda Nabi SAW;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ, حَدَّثَنِي أَبِي, حَدَّثَنِي وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ ))

Telah menceritakan kepada kami Waqi' telah menceritakan kepada kami Hisyam dan ayahnya dari Aisyah berkata; Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah persyaratan yang tidak ada di dalam Kitabullah melainkan dia adalah bathil, sekalipun ia seratus persyarata”. (H.R.Bukhari)<sup>38</sup>

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ. حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُرِّيُّ عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الْأَصْلِحَاءِ حَرَامٌ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَامًا حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا)). هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. Abu Isa berkata; hadits

<sup>38</sup> Ahmad ben Hambal, *Kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008), Juz. 1, No. 26466, hal.471.

ini hasan shahih. (HR. Tirmidzi)<sup>39</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam, oleh karena itu syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi SAW;

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ،  
عَنْ مَرثِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  
قَالَ: إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْتَوْفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ مِنَ الْفُرُوجِ

Abu ‘Ashim memberitahu kepada kami, dari Abdul Khamid bin Ja’far, dari Zaid bin Abi Khabib, dari Abdullah, dari ‘Uqbah bin ‘Amar, Rasulullah SAW bersabda; “Syarat-syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat yang berkenaan dengan perkawinan”. (H.R. Bukhori)<sup>40</sup>

Al-Syaukhani berpendapat bahwa alasan lebih layak untuk memenuhi persyaratan yang berkenaan dengan perkawinan karena urusan perkawinan itu merupakan sesuatu yang menuntut kehati-hatian dan pintu masuknya sangat sempit. Sedangkan kewajiban untuk memenuhi persyaratan yang terdapat dalam sebuah perjanjian yang terikat dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang dibuat di dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini ulama membagi syarat itu menjadi tiga.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Tirmidzi, *Kitab At Tirmidzi* (Beirut: Darul Fikri, 1988), Juz. 4, No. 1364, hal. 585.

<sup>40</sup> Abu Muh ammad Abdullah ben Abdulrahman Al Tamimi Al Darimi, *Kitab Sunan Ad-Darimi* (Beirut: Dar Al Khotob Al-Ilmiyah, 1439 H/2018), Juz. 3, No. 2.203, hal 119.

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 146.

*Pertama:* syarat-syarat yang berkaitan dengan peran serta pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya, suami dan istri yang bergaul secara baik, Suami diharuskan mencari nafkah untuk anak dan istrinya, sedangkan istri diharuskan memenuhi kebutuhan seksual suaminya, dan suami istri juga diharuskan untuk memelihara dan membesarkan anak-anaknya yang lahir dari perkawinan tersebut.

*Kedua:* syarat-syarat yang bertentang dengan hakikat perkawinan atau akan memberi kemadharatan kepada pihak-pihak tertentu. Misalnya, suami maupun istri bersepakat untuk tidak mempunyai anak, istri memberi syarat kepada suami untuk menceraikan istri pertama kedua maupun istri ketiganya yang lebih dulu dari dia, suami mempunyai syarat kepada istri yang akan dinikahinya bahwa dia tidak akan membayar mahar ataupun memberi nafkah istrinya itu dan suami meminta istrinya untuk mencari nafkah dengan tidak halal, seperti melacur.

*Ketiga:* syarat-syarat yang tidak menyalahi ketentuan dalam perkawinan dan tidak ada larangan namun tidak ada tuntutan dari *syara'* untuk dilakukan. Misalnya, istri memberi syarat bahwa suaminya tidak boleh memadunya dengan wanita lain, serta harta suami istri menjadi milik bersama.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hal. 146.

Ulama berpendapat bahwa syarat-syarat dalam bentuk pertama dianjurkan untuk dilaksanakan dengan baik. Dimana pihak yang terlibat atau yang berjanji dianjurkan untuk memenuhinya. Namun apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak menyebabkan perkawinan tersebut hukumnya menjadi batal, risiko dari tidak memenuhi persyaratan tersebut yaitu terdapat hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut suaminya di pengadilan untuk batalnya perkawinan.<sup>43</sup>

Dalam hal syarat bentuk kedua ulama sepakat berpendapat bahwa perjanjian itu tidak wajib dipenuhi, artinya tidak akan berdosa orang yang melanggar perjanjian tersebut, meskipun menepati sebuah perjanjian itu hukum asalnya adalah diperintahkan, sebagaimana yang dinyatakan Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji yang kamu janjian.<sup>44</sup>

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Dan penuhilah janji-janjimu karena janji itu suatu yang harus dipertanggung jawabkan.<sup>45</sup>

Adapun perjanjian dalam bentuk persyaratan ketiga terdapat pendapat di kalangan ulama. Dalam contoh istri meminta supaya dia tidak dimadu, jumbuh ulama di antaranya ulama Syafi'iyah pendapat bahwa syarat tersebut tidak boleh dipenuhi, namun tidak membatalkan

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hal. 147.

<sup>44</sup> Q.S. al-Maidah (5): 1.

<sup>45</sup> Q.S. al-Israa (17): 34.

akad perkawinan apabila dilakukan.

Kemudian penerapan perjanjian perkawinan dalam pandangan ulama terdapat perbedaan pendapat antara Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, perjanjian itu adalah sebagai berikut<sup>46</sup>:

- 1) Perjanjian tentang kewajiban suami terhadap istri seperti membeli pakaian, memberi nafkah, dan menyediakan rumah kediaman para ulama sepakat bahwa perjanjian ini wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri.
- 2) Perjanjian bahwa istri tidak boleh dikeluarkan dari rumah tangganya, tidak boleh dibawa merantau, dan istri tidak boleh dimadu. Menurut Imam Hambali perjanjian perkawinan wajib dipenuhi suami, tetapi menurut Syafi'i, Hanafi, dan Maliki suami tidak wajib memenuhi perjanjian itu.
- 3) Perjanjian tentang suami harus menceraikan lebih dulu istri yang ada untuk melangsungkan perkawinan yang baru. Sepakat para ulama hal itu tidak wajib dipenuhi, karena ada larangan dari Nabi merobohkan rumah tangga yang sudah ada.
- 4) Perjanjian yang menyatakan bahwa maskawin tidak akan dibayar suami, nafkah tidak diberikan suami, istri mendapat giliran yang sama, suami yang akan menafkahi istrinya dan sebagainya, para ulama sepakat perjanjian tersebut batal dengan sendirinya tidak wajib dipenuhi, karena tidak sah.

---

<sup>46</sup> Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan*, hal. 178.

5) Perjanjian yang bersifat kawin sementara atau *nikah mut'ah* (seminggu atau dua minggu) atau yang dinyatakan setelah bersetubuh boleh bercerai (*nikah muhallil*) atau perjanjian dimana suami terlebih dulu agar mengawinkan wanitanya tanpa maskawin (*nikah syighar*).<sup>47</sup>

#### **b. Syarat dan Ketentuan Menurut Hukum Positif**

Perjanjian dalam perkawinan yang telah dijelaskan di atas sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 29 ayat 1 sampai 4 yang mengatur mengenai pelaksanaan perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, perjanjian tersebut juga berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, serta perjanjian tersebut tidak dapat diubah selama tidak ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk merubahnya dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 45 sampai 52 yang menjelaskan mengenai perjanjian perkawinan. Pasal 45 dan 46 mengatur taklik talak dengan segala tata caranya. Pasal 48 sampai 51 mengatur perjanjian dalam hal harta bersama dan pelaksanaannya. Sedangkan Pasal 52 mengatur hal lain di luar taklik talak dan harta bersama.<sup>48</sup>

Pasal 45 mengatur mengenai calon suami istri dapat

<sup>47</sup> Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan*, hal. 178.

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hal. 146-150.

mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak maupun perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Islam. Pasal 46 mengatur mengenai isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dengan segala tata caranya, perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut lagi. Pasal 47 mengatur mengenai perjanjian perkawinan dapat dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perjanjian perkawinan, dan masing-masing boleh mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi maupun harta bersama atau harta syarikat.<sup>49</sup>

Pasal 48 mengatur bahwa perjanjian perkawinan dibuat pemisahan harta bersama maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut maka dianggap telah terjadi pemisahan harta bersama dengan suami menanggung biayakebutuhan rumah tangga. Pasal 49 mengatur mengenai perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun diperoleh masing-masing selama perkawinan.

Pasal 50 mengatur tentang perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai

---

<sup>49</sup> Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006).

tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah, perjanjian tersebut dapat dicabut atas persetujuan bersama dengan mendaftarkan di kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan berlangsung, apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, maka pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga serta perjanjian tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga.<sup>50</sup>

Pasal 51 mengatur mengenai pelanggaran atas perjanjian perkawinan dengan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Sedangkan Pasal 52 mengatur hal lain di luar taklik talak dan harta bersama. Dalam bunyi pasal dijelaskan bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, keempat boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya itu.<sup>51</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Teori Feminisme**

### **1. Pengertian Feminisme**

Feminisme adalah studi tentang gerakan perempuan mengenai perlawanan terhadap pembagian kerja yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa ranah publik, sementara perempuan sebagai ibu rumah tangga yang bekerja tanpa upah di ranah domestik, yang memikul seluruh

---

<sup>50</sup> Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006).

<sup>51</sup> Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006).

beban kerja selama 24 jam dalam kehidupan keluarga.

Kondisi tersebut mendatangkan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi perempuan, dimana perempuan yang berpotensi karena budaya patriarkhi tidak mempunyai hak untuk eksis dalam segala aspek kehidupan, sehingga berakibat kurang mendapatkan kesempatan untuk berkiprah di ranah publik, yang kemudian hal tersebut memicu munculnya feminisme.<sup>52</sup>

Teori feminisme berusaha mengkaji berbagai masalah fenomena sosial yang terkait kehidupan perempuan yang berusaha untuk menganalisis berbagai pemahaman kultural mengenai makna menjadi perempuan. Pada awal perkembangannya teori ini diarahkan untuk tujuan politis oleh gerakan feminisme, yaitu untuk mengkaji subordinasi dan marjinalisasi perempuan dalam konteks sosial kultural. Kaum feminis menolak pandangan bahwa ketidaksetaraan laki-laki dengan perempuan bersifat alamiah dan tidak terelakkan, hal ini yang harus dicari solusinya.<sup>53</sup>

## 2. Sejarah Perkembangan Teori Feminisme

Sejarah perkembangan teori feminisme terdapat tiga gelombang atau tahap dalam gerakan perempuan yang dikenal dengan feminisme.

### a. Teori Feminisme Gelombang Pertama (Abad ke 19)

Pandangan tokoh feminisme pertama diawali dengan pandangan yang menyangkut masalah persamaan hak antara wanita dan pria, yakni persamaan sebagai penduduk dalam kehidupan publik terkait

<sup>52</sup> Dadang S. Ansori, et.al, *Membicarakan Feminisme: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hal. 19-20.

<sup>53</sup> Dadang S. Ansori, et.al, *Membicarakan Feminisme*, hal. 21.

dengan persamaan status legal dalam rumah tangga. Pemikiran ini timbul sebagai respon revolusi Amerika (1775-1783) dan revolusi Perancis (1799).

Feminisme dan gerakan perempuan dimulai di Eropa, yang dipelopori oleh Lady Mary Wortly Montagu dan Marquis de Condorcet. Feminisme lahir menjadi gerakan yang signifikan pengaruhnya pada perempuan menjelang abad 19, sehingga perempuan di negara penjajah Eropa memperjuangkan Universal Sisterhood. Situasi tersebut mengalami perubahan ketika datangnya era Liberalisme di Eropa dan terjadinya Revolusi Perancis di abad XVIII yang bergema ke Amerika dan seluruh dunia.<sup>54</sup>

Gerakan feminisme di Amerika, dimulai dengan Konvensi Seneca Falls (1848) yang menuntut penghentian seluruh diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, selanjutnya pada tahun 1850 aktivitas feminisme mulai bangkit dan menjadi dekade paling penting serta momen yang monumental. Pada tahun 1956 seorang anggota Langham Place London bernama Barbara Leigh Smith menulis buku yang berjudul *Women and Work* buku tersebut memperjuangkan hak bekerja bagi perempuan selain sebagai istri dan ibu rumah tangga, yang khusus untuk mempersiapkan seorang perempuan bekerja, karena pada saat itu perempuan sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan di ranah publik.

---

<sup>54</sup> Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir* (Malang: UB Press, 2017), hal. 31.

Gerakan feminisme pada gelombang pertama ini muncul dua tokoh, yaitu Sarah Grimke dari Amerika dengan bukunya yang berjudul *Letters on the Equality of the Sexes* (1845) dan Margaret Fuller dari Inggris dengan bukunya yang berjudul *Women in the Nineteenth Century* (1845).<sup>55</sup> Perbedaan feminisme di kedua negara tersebut adalah pada pemenuhan hak suara perempuan, dimana perempuan Amerika sudah mempunyai hak pilih pada tahun 1869 dan 1870, sedangkan di Inggris perempuan belum diberi hak suara sampai pada tahun 1920. Terdapat persamaan yang terletak pada kedua negara tersebut diantaranya kampanye feminisme berkembang dalam berbagai tingkat masyarakat dengan tema pembaharuan bagi hak-hak perempuan. Momentum perjuangannya adalah *gender inequality* (ketidaksetaraan gender), hak-hak perempuan, hak reproduksi, hak berpolitik, peran gender, identitas gender dan *sexualitas*.

Feminisme gelombang pertama ditandai dengan munculnya kata feminisme oleh aktivis Charles Fourier pada tahun 1837 dengan dukungan publikasi dari Stuart Mill dalam bukunya *The Subjection of Women* (1869) yang terinspirasi oleh istrinya yang bernama Harriet Taylor. Kemudian teori feminisme yang dilahirkan oleh gerakan feminisme gelombang pertama adalah feminisme liberal, feminisme

---

<sup>55</sup> Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender*, hal. 32.

radikal, feminisme marxis dan feminisme sosialis.<sup>56</sup>

#### b. Teori Feminisme Gelombang Kedua (Abad ke 20)

Feminisme gelombang kedua lahir setelah selesainya perang dunia kedua pada tahun 1960an. Dimana pada masa itu, merupakan puncak keikutsertaan perempuan dalam hak pilih dan ikut berpartisipasi dalam ranah politik perempuan. Secara lebih spesifik banyak feminisme kulit putih dari Amerika Serikat, Inggris dan Perancis melakukan penelitian mengenai perempuan di dunia ketiga, meliputi Asia, Afrika, dan Amerika Serikat.

Tokoh feminisme di era perubahan tersebut adalah Betty Friedan dengan bukunya *The Feminine Mystique* (1963) di Amerika Serikat mengenai kesetaraan, kesempatan bagi perempuan di ranah publik. Kemudian di Inggris, perjuangan feminisme dipelopori oleh dua tokoh, yaitu Germaine dengan bukunya yang berjudul *The Female Eunuch* dan Eva Figes dengan karyanya yang terkenal berjudul *Patriacal Attitudes*. Kedua penulis tersebut berpandangan bahwa budaya bersifat politis, sehingga berusaha dengan keras untuk mempresentasikan budaya dalam konteks sosial dan ekonomi.<sup>57</sup>

Teori feminisme yang muncul pada gelombang kedua ini adalah feminisme *eksistensialism* (feminisme yang melihat ketertindasan perempuan akibat dari beban reproduksi), feminisme *gyneosentris* (feminisme yang memandang ketertindasan perempuan diakibatkan

<sup>56</sup> Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender*, hal. 33.

<sup>57</sup> Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender*, hal. 40-41.

dari perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan perempuan inferior dibandingkan laki-laki), dan feminisme sosialis sebagai kritik terhadap feminisme marxis (feminisme yang berjuang untuk menghapuskan kepemilikan karena kelas sosial, yang juga menginginkan masyarakat tanpa kelas, tanpa perbedaan gender).<sup>58</sup>

### c. Teori Feminisme Gelombang Ketiga dan Posfeminisme

Feminisme pada gelombang ini bersamaan dengan lahirnya *post* feminisme, yang merupakan reaksi atau tanggapan keras terhadap dasar yang telah ditetapkan oleh feminisme pada gelombang kedua. Akhirnya ditawarkan suatu kemungkinan terbentuknya genre sains. Gagasan tersebut dikenal dengan sains feminisme (*feminist science*), dengan melihat isu-isu terbaru masa kini masyarakat, yang dikaitkan dengan ketertindasan perempuan dengan mempertimbangkan aspek multikultural dan pluralitas.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka ada tiga yang muncul, yaitu feminisme multikultur (feminisme yang berdasarkan pada adanya penolakan terhadap ketertindasan perempuan lintas ras, agama, negara, kelas, usia serta pendidikan dari perempuan dalam dunia kesatu sampai dunia ketiga), feminisme global (feminisme yang menekankan pada penghapusan ketertindasan perempuan di dunia yang sedang berkembang sampai dunia yang maju), dan feminisme

<sup>58</sup> Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender*, hal. 40-41.

ekologi/ekofeminisme (feminisme yang berlandaskan pada nilai-nilai perempuan yang anti eksploitasi dan bersifat egaliter).<sup>59</sup>

### 3. Macam-Macam Gerakan Feminisme

#### a. Feminisme Liberal

Feminisme liberal mulai berkembang di Barat pada abad ke-18, bersamaan dengan populernya arus pemikiran baru “zaman pencerahan” (*enlightment atau age of reason*). Asumsi yang dipakai dalam teori ini adalah doktrin John Locke tentang *natural rights* (hak asasi manusia), bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi yaitu hak untuk hidup, mendapatkan kebebasan, dan hak untuk mencari kebahagiaan.

Feminisme liberal menurut Tong Rosemary berlandaskan bahwa subordinasi perempuan terjadi karena suatu sekumpulan budaya dan hukum yang membatasi akses dan sukses perempuan dalam sektor publik. Pembatasan itu terjadi karena ada keyakinan yang salah bahwa perempuan tidak sekuat dan secerdas laki-laki. Feminisme liberal percaya bahwa perempuan dengan laki-laki akan sejajar, semua tatanan sistem yang membatasi gerak perempuan harus dihapuskan.

Dengan kata lain, menurut feminisme liberal apabila ada suatu perubahan dalam sebuah sistem budaya dan hukum yang menghambat kemajuan perempuan, dan perempuan akan terbebaskan. Agar

---

<sup>59</sup> Amin Bendar, “Feminisme Dan Gerakan Sosial”, *Al-Wardah*, Vol. 13, no.1, 2019, hal. 29-30.

persamaan hak antara pria dan wanita dapat dilaksanakan, maka perlu ditunjang oleh dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, feminisme liberal lebih memfokuskan pada perubahan segala undang-undang dan hukum yang dianggap akan melestarikan institusi keluarga yang patriarkal.<sup>60</sup>

#### **b. Feminisme Radikal**

Pemikiran feminisme radikal menekankan pada perbedaan struktural antara perempuan dan laki-laki dengan cara memberikan penilaian positif terhadap ciri-ciri feminin daripada kepada ciri-ciri maskulin. Feminisme radikal memandang bahwa akar permasalahan tersubsordinasinya perempuan adalah sistem seks dan gender. Namun hal tersebut bukanlah menjadi permasalahan yang menyeluruh. Dalam feminisme radikal ada dua kelompok yang mempunyai pandangan berbeda tentang gender, seksualitas, dan reproduksi.<sup>61</sup>

#### **c. Feminisme Marxis dan Sosialis**

Pemikiran tentang feminis marxis sosialis ini muncul dilatar belakang oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, yang melihat bahwa kaum perempuan mempunyai kedudukan yang identik dengan kaum proletar pada masyarakat kapitalis Barat. Mereka dalam teorinya mempermasalahkan konsep kepemilikan pribadi, dan menganalogikan perkawinan sebagai lembaga yang melegitimasi pria memiliki istri

---

<sup>60</sup> Saidul Amin, "Pasang Surut Gerakan Feminisme", *Marwah*, Vol. XII, no. 2, 2013, hal 147-148.

<sup>61</sup> Ishmatun Nihayah, "Feminisme dan Kritik Ideologi terhadap Ilmu Pengetahuan", *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, Vol. 29, no. 2, 2020, hal. 141-142.

secara pribadi. Persoalan inilah yang dipandang oleh kedua tokoh ini yang menjadi bentuk penindasan para perempuan.

Mereka berpandangan bahwa keadilan sosial dapat diciptakan melalui perubahan pada diri individu. Akan tetapi, menurut Marx perubahan lingkungan sosial akan memengaruhi perubahan diri individu, sehingga keadilan sosial dapat tercipta. Teori Marxis menganalisis pola relasi antara laki-laki dan perempuan yang dianalogikan dengan perkembangan masyarakat modern industrial kapitalisme.<sup>62</sup>

Penerapan ideologi Marx-Engels telah dilakukan oleh para feminis yang berorientasi sosialisme. Feminisme sosialis merupakan gerakan untuk membebaskan para wanita melalui struktur patriarkat bertujuan agar kesetaraan gender dapat terwujud. Feminisme sosialis juga merupakan feminisme yang mengadopsi teori marxisme, yaitu teori penyadaran pada kelompok tertindas, agar para wanita tersadar bahwa mereka merupakan “kelas” yang tidak diuntungkan.<sup>63</sup>

Secara substansi, feminisme marxis dan feminisme sosialis agak berbeda dalam konteks cara pandang kedua kelompok penganut mengenai penyebab tertindasnya perempuan. Feminisme marxis lebih melihat kepada kapitalisme dan patriarki. Akan tetapi, pada akhirnya yang terlihat adalah bahwa pemikiran feminisme marxis dan sosialis percaya bahwa perempuan bukanlah hasil dari tindakan individu,

---

<sup>62</sup> Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 69-71.

<sup>63</sup> Riant Nugroho, *Gender*, hal. 72-75.

melainkan produk dari struktur sosial dan ekonomis tempat seorang individu hidup. Dengan demikian, perempuan tidak harus bergantung pada laki-laki. Feminisme marxis berpendapat bahwa dengan kemandirian ekonomi perempuan dapat memperoleh posisi yang sejajar dengan laki-laki.<sup>64</sup>

#### d. Feminisme Postmodern

Feminisme postmodern disebut juga dengan feminisme Prancis. Feminisme ini berpandangan mempunyai pandangan bahwa memutarbalikkan ide-ide yang selama ini dianggap negatif, buruk, kurang, atau tidak ada.

Feminisme postmodern tidak melihat kondisi yang membuka kemungkinan untuk terjadinya keterbukaan, pluralitas, keragaman, dan perbedaan. Namun, feminisme postmodern bergerak lebih jauh membebaskan perempuan dengan melihat bahwa sesuatu yang buruk sebenarnya adalah sesuatu yang baik. Sesuai dengan realitas bahwasanya perempuan yang dimarjinalkan, dibisukan, ditolak, ditinggalkan, dan lain-lain. Mungkin sebenarnya menguntungkan, namun dengan melihat melihat kemungkinan tersebut bahwa barangkali menjadi buruk atau lebih baik daripada hanya menjadi baik atau cantik. Dekonstruksi juga mempertanyakan '*truth*' dan '*self-identity*'.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Riant Nugroho, *Gender*, hal 76-77.

<sup>65</sup> Amin Bendar, "Feminisme", hal. 30.

#### e. **Feminisme Psikoanalisis dan Gender**

Pemikiran feminisme psikoanalisis dan gender, dilandasi oleh adanya ketertindasan perempuan yang berakar dari psikeaternya, terutama dari cara berpikir perempuan. Dengan berlandaskan pada konsep-konsep Freud, kelompok feminis ini berpendapat bahwa ketimpangan gender dari pengalaman masa kecil yang membuat perempuan melihat dirinya sebagai feminin, dan laki-laki sebagai maskulin dan pada saat yang sama menganggap bahwa feminitas lebih rendah daripada maskulinitas. Maskulinitas sendiri merupakan perkembangan yang terjadi karena tempat hidup perempuan dan laki-laki adalah masyarakat patriarkal.

Feminisme psikoanalisis dan gender menyarankan agar dilakukannya usaha-usaha untuk menciptakan masyarakat yang lebih endrogen. Teori ini tidak seperti teori feminisme sebelumnya (liberal, radikal, marxis dan sosialis), dimana ketimpangan gender muncul dari pola-pola yang terbentuk oleh alam bawah sadar manusia. Maskulinitas dan feminitas terbentuk sejak dini dengan pola-pola yang bergerak di bawah alam sadar membentuk perempuan dan laki-laki dalam menjalani hidup dan hubungannya dengan orang lain.<sup>66</sup>

#### f. **Feminisme Multikultural**

Pemikiran feminisme multikultural muncul karena perempuan feminis yang sudah ada tidak mengakomodasi seluruh realitas

---

<sup>66</sup> Dawam Mahfud, Nafatya Nazmi, Nikmatul Maula, "Relevansi Pemikiran Muslim dengan Feminisme Barat", *Sawwa*, Vol. 11, no. 1, 2015, hal. 151-153.

perempuan. Dimana perempuan tidak dikonstruksikan secara sama. Ada *blue-print* yang berkenaan dengan aspek lain di dalam kehidupan masing-masing yang membentuk kondisi dan situasi perempuan. Feminisme seharusnya dapat mengakui dan mewadahi keberagaman ini, dengan tidak menempatkan satu standar untuk keseluruhan, karena perempuan tidak hanya dalam relasi seks dan gender saja, tetapi merupakan hubungan keterkaitan antara sistem seks/gender, ras, kelas, latar belakang pendidikan, orientasi seksual, agama dan juga stereotip yang berlaku.<sup>67</sup>

Feminisme kultural menekankan pentingnya gaya hidup yang sesuai dengan perempuan. Feminisme ini tidak cenderung pada pembentukan kembali masyarakat ataupun perubahan masyarakat, akan tetapi memusatkan perhatian kepada pemecahan persoalan-persoalan individu dan menciptakan alternatif gerakan sosial. Menyadari dan mengakui perbedaan kondisi dan realitas perempuan pada tingkat antar bangsa adalah pemikiran dasar feminisme global. Feminisme global melihat bahwa perbedaan realitas dan kondisi perempuan antar negara membedakan bentuk feminisme yang berbeda pula.<sup>68</sup>

#### **g. Feminisme Kulit Hitam (*Black Feminism*)**

Aliran pemikiran feminis ini merujuk pada teori perjuangan perempuan kulit hitam. Aliran ini berkembang dalam suatu tradisi

---

<sup>67</sup> Saidul Amin, "Pasang Surut", hal 153-154.

<sup>68</sup> Amin Bendar, "Feminisme", hal. 30-31.

aktivisme kalangan kiri yang mengadopsi model-model feminisme sosialis. Bagi perempuan kulit hitam yang merupakan minoritas di negara Barat seperti Inggris dan Amerika, teori feminis arus utamanya tidak memberi ruang bahasan yang cukup tentang diskriminasi rasial. Sehubungan dengan itu, mereka mengembangkan feminisme kulit hitam, untuk menolong perempuan yang menghadapi dua permasalahan krusial sekaligus yaitu rasisme dan seksisme.<sup>69</sup>

#### **h. Feminisme Islam**

Pemikiran feminisme Islam merupakan respon dari perempuan kulit hitam yang muncul dari kalangan Islam. Salah satu kritik utama feminisme Islam terhadap feminis Barat adalah kecenderungannya kepada sekulerisme. Menurut teori feminisme Islam, konsep hak-hak asasi manusia yang tidak berlandaskan visi transendental merupakan hal tragis. Sehubungan dengan itu mereka berpandangan bahwa gerakan perempuan Islam harus berpegang pada paradigma agama Islam agar tidak menjadi sekuler. Fatima Merniss dan Issa J Boullata secara terpisah menegaskan bahwa perempuan Islam harus mengembangkan program-program feminisnya dengan menggunakan kerangka acuan yang Islami.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Riant Nugroho, *Gender*, hal. 85.

<sup>70</sup> Ishmatun Nihayah, "Feminisme dan Kritik Ideologi terhadap Ilmu Pengetahuan", *Empirisma Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, Vol. 29, no. 2, 2020, hal. 143-144.

## **BAB III**

### **DESKRIPSI AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR**

#### **A. Profil KUA Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas**

##### **1. Sejarah KUA Kecamatan Purwokerto Timur**

KUA Kecamatan Purwokerto Timur salah satu dari 27 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Sebelum tahun 1990 tepatnya bulan September, KUA hanya ada satu yaitu KUA Purwokerto. Kemudian dipecah menjadi 4 (empat) KUA yakni KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, KUA Kecamatan Purwokerto Barat, KUA Kecamatan Purwokerto Utara dan KUA Kecamatan Purwokerto Timur. Dan berdasarkan catatan buku register nikah, KUA Kecamatan Purwokerto Timur berdiri pada Hari Sabtu 01 September pada tahun 1990 M, yang dipimpin oleh kepala KUA pertama bernama Sutrisno,BA.

Berdasarkan data pada sertifikat tanah wakaf Nomor : SK.530.3/828/1/143/33/95 tertanggal 05 Desember 1996, KUA Kecamatan Purwokerto Timur dibangun di atas tanah Wakaf Departemen Agama seluas 1000 M<sup>2</sup>, terletak di Jln. Adhyaksa No.11 Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan arsip Register yang ada, KUA Kecamatan Purwokerto Timur berdiri sejak tahun 1990 M, yang lokasi kantornya bekas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas lama, satu kompleks ditempati

bersama, dibagian Timur Mushalla Al Hikmah sebagai Kantor Pokjawas, Kantor PPAI Purwokerto Timur, PPAI Purwokerto Barat, Penyuluh Agama Islam PNS Purwokerto Barat , Penyuluh Purwokerto Timur dan bagian Barat Mushalla ditempati KUA Purwokerto Timur.

Sejak saat itulah lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur telah mantap berdiri menempati bekas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas di atas tanah wakaf seluas 1000 M2.

Seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan pada KUA Kecamatan Purwokerto Timur telah mengalami beberapa pergantian kepala sebagai berikut:

**Tabel 3.**  
**Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur Sejak Tahun 1990-2022**

No	Nama	Tahun Jabatan
1	Sutrisno,BA	1990 s/d 1994
2	H. Moch. Ghozin, BA	1995 s/d 1996
3	Drs.H. Abdul Munir	2000 s/d 2002
4	H. Imam Syuhada ANS,BA	2003 s/d 2005
5	H. Sardjo Semito,BA	2006 s/d 2007
6	Suhiryanto Amin Ghufron, S.Ag	2007 s/d 2009
7	H. Amirudin, S.H.I	2009 s/d 2012
8	Khamdi, S.H.I	2012 s/d 2014
9	Radimin, S.Ag	2014 s/d 2016
10	Yudhy Bachtiar Tri Putro, S.H.	2017 s/d sekarang

KUA Kecamatan Purwokerto Timur dari dahulu sampai sekarang, tidak hanya berkiprah dalam urusan pernikahan dan rujuk saja, akan tetapi juga berkiprah dalam kegiatan kemasyarakatan maupun menjadi pengurus atau penggerak dalam lembaga semi resmi yang ada di wilayah Kecamatan

Purwokerto Timur seperti MUI, IPHI, UPZ, LP2A, BADKO TPQ, LPTQ, FKMD dan lain sebagainya, sehingga beban tugas KUA Kecamatan Purwokerto Timur bisa dikatakan sangat padat.

## 2. Personalia KUA Kecamatan Purwokerto Timur

### a. Data Pegawai

**Tabel 4.**  
**Data Pegawai KUA Kecamatan Purwokerto Timur**

No	Nama	Jabatan
1	Yudhy Bachtiar Tri Putro, S.H NIP.196510111992031003 Pangkat/Gol Pengatur Tk.I III/d	Kepala
2	Sugiarto, S.Ag NIP.196906072006041018 Pangkat/Gol Pengatur Tk I III/d	Staf
3	Anginatu Kuni Sangadah NIP. 198310062007102002 Pangkat/Gol Penata Muda III/a	Staf
4	Taufik Hidayatulloh, S.H.I. NIP. 197810152009011012	Penyuluh
5	Yayuk Septimawati	Honorer

### b. Pengantar Calon Pengantin

**Tabel 5.**  
**Pengantar Calon Pengantin KUA Kecamatan Purwokerto Timur**

No	Nama	Kelurahan
1	Warso	Arcawinangun
2	H. Moh. Manshur	Kranji
3	Michad Rusyanto	Kranji
4	Ahmad	Mersi
5	Teguh Waluyo	Purwokerto Lor
6	Sihid Masduki Al Ghozali	Puwokerto Wetan
7	Ma'fud, S.Sos.I	Sokanegara

**c. Penyuluh Agama Islam Non PNS**

**Tabel 6.**  
**Penyuluh Agama Islam Non PNS KUA Kecamatan Purwokert Timur**

No	Nama	Kelompok Binaan
1	M. Yusup, S.Ag.MHI	Majelis Ta'lim
2	Yayuk Septimawati, SHI	Majelis Ta'lim
3	Julian Wardana	Majelis Ta'lim
4	Nadzifatul Khoirun Nisa	Majelis Ta'lim
5	Robiatun Nihayati, S.Pd.I	Majelis Ta'lim
6	Jatmini	Majelis Ta'lim

**3. Pokok-Pokok Program KUA Kecamatan Purwokerto Timur**

- a. Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor yang memadai;
- b. Adanya sumber daya manusia yang profesional, cerdas, mandiri dan bermartabat;
- c. Tata administrasi yang tertib;
- d. Meningkatkan pelayanan di bidang : kepenghuluan, BP4 dan keluarga sakinah, zakat, wakaf, infak, shadaqah dan ibadah sosial, pembinaan ibadah haji, kemasjidan dan hisab ru'yah, produk halal, serta kerja lintas sektoral;
- e. Bekerja sama dengan Dinas/Instansi terkait dan Organisasi Sosial Keagamaan, kemasyarakatan dalam hal penanggulangan masalah sosial dalam hal penanggulangan penyakit sosial seperti pergaulan bebas, kenakalan remaja dengan masalah narkoba dan lainnya, khususnya penanggulangan pernikahan dini disebabkan karena kehamilan di luar nikah.

#### **4. Program Unggulan KUA Kecamatan Purwokerto Timur**

Program unggulan yang akan diupayakan untuk dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Purwokerto Timur guna terwujudnya pelayanan prima antara lain :

- a. Komputerisasi pelayanan nikah, rujuk, pendaftaran cerai dan talak;

KUA Kecamatan Purwokerto Timur dengan segenap kemampuan yang ada berupaya melayani pencatatan nikah, rujuk, pendaftaran talak dan cerai serta pembuatan akta ikrar wakaf melalui program Simkah. Kami memulai data pernikahan, talak, cerai sudah menggunakan aplikasi Simkah dan wakaf menggunakan aplikasi Siwak. Hal ini untuk kerapian data, efektifitas, efisiensi dalam pelayanan dan kemudahan dalam pencarian, penyimpanan dan pengolahan data. Demikian juga dalam memberikan pelayanan pengaduan masyarakat dan hukum.

- b. Melengkapi alat komunikasi untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk media informasi digital yang berisi video layanan KUA dan informasi pengumuman kehendak nikah (NC Offline) yang bisa dinikmati oleh masyarakat pengunjung secara realtime sesuai antrian yang sedang berjalan pada sistem pendaftaran nikah.

#### **B. Deskripsi Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021 di KUA Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas**

Dalam konteks ini perjanjian perkawinan dibuat oleh pasangan suami istri

Lo Ju Bing dan Endang Susilowati. Pada hari Senin, tanggal 01 November 2021, pukul 10.30 WIB. Dalam akta notaris nomor 01 oleh Indrereni Gandadinata, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Banyumas yang berkedudukan di Jalan BKR Nomor 12 Purwokerto, dengan dihadiri oleh dua notaris sebagai saksi diantaranya Nyonya Rini Wagiti dan Tuan Nur Hidayat.

Dalam perjanjian perkawinan ini dikatakan bahwasanya mereka (pasangan suami istri) akan melangsungkan perkawinan dan terlebih dahulu akan mengatur tentang harta benda masing-masing di dalam perkawinannya yang akan dilangsungkan tersebut. Perjanjian perkawinan ini terdiri dari 4 pasal diantaranya:

1. Pemisahan Harta dan Hutang

Dalam pasal 1 menjelaskan bahwa antara suami istri tidak akan terjadi campur harta maupun persatuan harta, sehingga percampuran harta bawaan dan harta bersama yang didapat pada masa perkawinan ditiadakan. Demikian juga semua hutang yang dibawa suami istri dalam perkawinan menjadi tanggung jawab masing-masing yang telah membawa, membuat atau menerima hutang-hutang itu.

2. Pengurusan Harta Benda Milik Suami

Dalam pasal 2 menjelaskan bahwa dalam hal pengurusan semua harta benda milik suami, maka suami bebas melakukan segala tindakan pengurusan maupun kepemilikan atas harta pribadinya tanpa diharuskan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari isterinya. Dengan kata lain isteri tidak berhak sama sekali atas harta suami.

### 3. Keperluan Rumah Tangga dan Imbalan Kepatuhan Serta Kesetiaan Istri kepada Suami

Semua biaya yang dikeluarkan untuk keperluan rumah tangga ditanggung oleh suami sesuai kemampuan dan kemauan yang ditentukan oleh suami sendiri. Demikian juga setelah suami meninggal dunia isteri akan diberi sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik nomor: 02613, terletak di Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, seluas 397 M<sup>2</sup> (selanjutnya tanah dan bangunan tersebut akan disebut: “Rumah”). Apabila sepanjang perkawinan isteri menyeleweng dengan lelaki lain dan tidak merawat suami dengan baik, maka suami akan menceraikan isteri dan isteri hanya mendapat 20% (dua puluh persen) dari nilai rumah tersebut.

### 4. Kepemilikan Harta Benda

Kepemilikan harta benda oleh masing-masing pihak cukup dengan bukti kepemilikan yang ada. Pihak suami menerangkan bahwa dia membawa harta dalam perkawinan diantaranya: sebuah bangunan rumah, dua bangunan rumah toko (ruko), dan tiga tanah pekarangan kosong. Serta dalam hal pengurusan tanah-tanah tersebut dan semua harta benda bergerak maupun tidak bergerak lainnya milik suami maka suami bebas melakukan segala tindakan pengurusan maupun kepemilikan atas harta pribadinya, termasuk untuk menjual, tanpa diharuskan memperoleh

persetujuan terlebih dahulu dari istrinya tersebut.

Kemudian dalam penelitian ini fokus pada perjanjian perkawinan nomor 01 pasal 3 ayat (2) yang berbunyi “Setelah suami meninggal baru akan memberikan kepada isteri sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik nomor: 02613, terletak di Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, seluas 397 M<sup>2</sup> terdaftar atas nama Lo Ju Bing, (selanjutnya tanah dan bangunan tersebut akan disebut: “Rumah”).

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa apabila sepanjang perkawinan isteri menyeleweng dengan lelaki lain, maka suami akan menceraikan isteri dan isteri hanya mendapat 20% (dua puluh persen) dari nilai rumah tersebut di atas. Demikian juga apabila isteri tidak merawat suami dengan baik maka suami akan menceraikan isteri hanya mendapat 20% (dua puluh persen) dari nilai rumah tersebut di atas. Apabila sepanjang perkawinan sampai dengan suami meninggal isteri merawat dengan baik, maka rumah tersebut sepenuhnya menjadi milik isteri. Isteri berjanji akan merawat suami dengan baik penuh kasih sayang sepanjang perkawinan mereka.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP ISI AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DICATATKAN DI KUA KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR BERDASARKAN TEORI FEMINISME**

#### **A. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Kesepakatan Perjanjian Perkawinan yang dicatatkan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur**

Berdasarkan wawancara dengan Yudhy Bachtiar Tri Putro, S.H., selaku Kepala KUA dan Sugiarto, S.Ag selaku staf KUA Kecamatan Purwokerto Timur. Mengatakan bahwa di Purwokerto Timur, pada tahun 2021-2022 terdapat 2 pasangan suami istri yang mencatatkan perjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur. Menurut pendapat Yudhy Bachtiar Tri Putro, S.H, perjanjian perkawinan adalah perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, biasanya isi perjanjiannya mengatur mengenai harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Dalam hukum Islam perjanjian perkawinan diperbolehkan selama tidak melanggar syariat Islam.<sup>71</sup>

Sugiarto, S.Ag mengatakan bahwa sepanjang perjanjian perkawinan itu dibutuhkan oleh kedua bekah pihak dengan keluarganya atau lingkungannya,

---

<sup>71</sup> Wawancara Pribadi, Yudhy Bachtiar Tri Putro, Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur, 31 Mei 2022.

hal tersebut tidak masalah untuk dibuat, yang terpenting sesuai dengan syariat Islam dan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>72</sup>

Perjanjian perkawinan yang sudah dibuat dengan akta notaris setelah itu baru disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan sebelum perkawinan dilangsungkan pegawai pencatat nikah terlebih dahulu meneliti isi dari perjanjian perkawinan dan kemudian membacanya agar semua pihak yang hadir mengetahui perjanjian tersebut, apabila sudah terpenuhi semua barulah akad nikah dilaksanakan.

Lanjut Yudhy mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat tidak boleh melanggar syariat Islam dan peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sebagaimana Yudhi mengatakan:

“Sudah seharusnya sebagai Kantor Urusan Agama Islam bermuara kepada keabsahan hukum, nah ketika ada hal-hal yang harus diperhatikan, maka KUA tidak akan mencatatkan perjanjian perkawinan tersebut di dalam buku nikah”.<sup>73</sup>

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menganalisis salah satu perjanjian perkawinan, yakni perjanjian perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Purwokerto Timur dengan akta notaris Nomor 1 Tahun 2021, yang dibuat dihadapan notaris.

---

<sup>72</sup> Wawancara Pribadi, Sugiarto, Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur, 31 Mei 2022.

<sup>73</sup> Wawancara Pribadi, Yudhy Bachtar Tri Putro, Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur, 31 Mei 2022.

## 1. Analisis Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021 berdasarkan Hukum Islam

Dalam hukum Islam perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami dengan calon isteri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian sebagai mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>74</sup> Perihal waktu pembuatan perjanjian perkawinan tidak dijelaskan secara rinci dalam hukum Islam, namun di dalam hukum Islam hanya dijelaskan mengenai kebolehan untuk membuat perjanjian perkawinan.<sup>75</sup>

Dalam akta Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021 terdapat empat hal yang diatur di dalam perjanjian tersebut. Berikut analisis penulis, diantaranya:

### a. Pengaturan Pemisahan Harta dan Hutang

Secara umum, hukum Islam memandang bahwa adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Segala sesuatu yang diperoleh oleh suami adalah milik suami, maupun sebaliknya, segala sesuatu yang dihasilkan istri adalah hak miliknya. Sebagai kewajibanya, suami memberikan sebagian hartanya sebagai nafkah diberikan kepada istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.<sup>76</sup>

Khoiruddin Nasution menyatakan, bahwa dalam Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami istri sepanjang yang

---

<sup>74</sup>Achmad Asfi Burhanudin, "Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam)", *Jurnal El-Faqih*, Vol. 5, no. 2, 2019 hal. 124.

<sup>75</sup>Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan*, hal. 170.

<sup>76</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hal. 175-176.

bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan untuk mengikat perihal pemisahan harta secara hukum.<sup>77</sup>

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa di dalam ketentuan Islam perihal memisahkan harta kekayaan suami istri, dalam akta Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021 boleh dilakukan untuk memudahkan pasangan suami istri bila terjadi perceraian sehingga persoalan harta tidak menjadi rumit dan berbelit-belit. Pada gilirannya diketahui bahwa masalah harta bersama tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam hukum Islam, sehingga terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan ijtihad dengan pendekatan qiyas.<sup>78</sup>

Sedangkan perihal hutang yang terdapat di dalam akta perjanjian perjanjian diatur di dalam KHI Pasal 93 ayat (1) yang berbunyi:

“Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing masing”.

Dengan demikian perihal hutang yang diatur dalam perjanjian perkawinan nomor 1 tahun 2021 sesuai dengan pasal 93 ayat (1) KHI, dan hal tersebut boleh dilakukan selama sesuai dengan ketentuan Islam dan KHI.

---

<sup>77</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005), hal. 192.

<sup>78</sup> Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama”, *Al Istimbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, no. 1, 2017, hal. 38.

## b. Pengurusan Harta Benda Milik Suami

Pengurusan harta benda milik suami, hampir sama halnya dengan pemisahan harta baik harta milik suami maupun harta milik istri. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa hukum Islam memberikan pada masing-masing pasangan suami istri untuk memiliki harta benda secara perorangan yang tidak bisa diganggu masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan istri, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri.<sup>79</sup>

Dengan demikian, berdasarkan analisis penulis, perihal pengurusan harta benda milik suami dalam akta Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021 dapat dilakukan oleh pasangan suami istri, walaupun diketahui bahwa pengurusan harta benda milik suami, tidak dijelaskan secara jelas dan tegas dalam hukum Islam, sehingga terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan ijtihad dengan pendekatan qiyas.

Dengan melakukan ijtihad maupun pendekatan qiyas untuk menetapkan bahwa kepengurusan harta milik suami diperbolehkan atau tidak di dalam Islam, maka dalam kaidah fiqih dapat menggunakan kaidah sebagai berikut:

---

<sup>79</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal 203.

الإِجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالْإِجْتِهَادِ

“Suatu hasil ijtihad tidak bisa dihapuskan oleh ijtihad yang lain”

Yang dimaksud dengan kaidah di atas adalah “hasil ijtihad tidak dihapus hukumnya dengan hasil ijtihad yang datang kemudian”. Hal ini adalah berarti sah segala perbuatan yang telah dilakukan dengan dasar ijtihad yang pertama. Akan tetapi melalui pentarjihan, muncul hukum hasil ijtihad yang baru dan diterapkan. Dengan demikian, hasil ijtihad yang lalu berlaku pada masa yang lalu dan hasil ijtihad yang sekarang berlaku pada masa sekarang sampai nanti adanya perubahan. Sehingga berkaitan dengan kepengusuran harta suami dalam akta perjanjian Nomor 1 Tahun 2021 dapat dibuat berdasarkan syariat Islam dengan menerapkan kaidah fikih melalui ijtihad maupun dengan qiyas.<sup>80</sup>

### **c. Keperluan Rumah Tangga dan Imbalan Kepatuhan serta Kesetiaan Istri kepada Suami**

Dalam hukum Islam, keperluan rumah tangga disebut juga dengan nafkah. Salah satu yang menjadikan nafkah wajib adalah terjadinya ikatan perkawinan diantara pasangan suami istri dengan jalan akad nikah. Dimana seorang istri akan terikat dengan suaminya, mengatur rumah tangga, mengurus anak, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hal kepengurusan rumah tangga.<sup>81</sup>

<sup>80</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 189.

<sup>81</sup> Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XVII, no. 66, 2015, hal. 387

Seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya yaitu dengan mencukupi kebutuhan rumah tangga, seperti tempat tinggal, nafkah sehari-hari dan lain sebagainya. Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

- 1) Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari
- 2) Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak
- 3) Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak<sup>82</sup>

Dengan demikian perihal keperluan rumah tangga yang diatur dalam akta Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021, suami wajib untuk memenuhi keperluan rumah tangga (nafkah) sesuai dengan semua kebutuhan yang ada di dalam rumah tangga, tidak hanya berdasarkan kemauan suami saja. Karena suami merupakan kepala rumah tangga yang wajib menanggung nafkah istri dan anak-anaknya dalam sebuah rumah tangga.

Selanjutnya mengenai perihal kepatuhan serta kesetiaan istri kepada suami dalam Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021, termasuk dalam hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah ikatan perkawinan. Dalam suatu hubungan rumah tangga baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Di satu sisi istri

---

<sup>82</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No 1 Tahun 1974)* (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal. 90.

memiliki hak atas nafkah dan pada sisi yang lain mempunyai kewajiban untuk taat.<sup>83</sup>

Namun, terkait dengan hal imbalan yang diberikan oleh suami terhadap istri setelah suami meninggal dunia, dengan syarat istri harus taat dan patuh terhadap suami, setia, dan merawat suami yang telah disebutkan dalam akta perjanjian perkawinan. Berdasarkan analisis penulis, hal tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan hukum Islam, karena sudah sepantasnya bagi istri untuk taat, setia, serta merawat suami dengan baik. Dan hal tersebut merupakan kewajiban bagi istri yang harus dilakukan untuk memenuhi hak suaminya. Hal ini juga diatur di dalam KHI Pasal 83 yang menjelaskan mengenai kewajiban istri.

Kemudian dalam hukum Islam terkait dengan imbalan yang diberikan suami kepada istri tidak dijelaskan mengenai perihal imbalan. Namun, dalam kaidah-kaidah fikih, khususnya di bidang *al-ahwal al-syakhsiyah* atau hukum keluarga hanya menyebutkan kaidah mengenai hibah yang diberikan suami kepada istri maupun sebaliknya. Hal tersebut menjadi penting karena perhatian sumber hukum Islam yaitu dalam masalah Al-Qur'an dan hadis kepada masalah keluarga sangat besar. Dalam hal hukum Islam, hukum keluarga meliputi:

---

<sup>83</sup> Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)", *e-Journal Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, no. 1, 2021, hal. 106-107.

pernikahan, waris, wasiat, wakaf *dzurri* (keluarga) dan hibah dikalangan keluarga. Kaidah-kaidah khusus mengenai hibah:

لَا حَقَّ لِلزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِلَّا فِي حُدُودِ يَمْسِي لِلزَّوْجِ وَلَا حَقَّ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِلَّا  
حُدُودِ أَوْامِرِ الشَّرْعِ فِيمَا يَمْسِي الزَّوْجِ

“Tidak ada hak bagi suami terhadap istrinya kecuali dalam batas-batas pernikahan dan tidak ada hak bagi istri terhadap suaminya kecuali dalam batas-batas perintah syariah yang berhubungan dengan pernikahan”.

Kaidah diatas menjelaskan mengenai kedudukan yang seimbang antara suami dan istri yang sama sebagai subjek hukum yang penuh. Apabila suami memberikan sesuatu sebagai hibah kepada istrinya atau istri memberikan sesuatu kepada suaminya, maka seorangpun tidak boleh mencampurinya. Masing-masing pihak, suami atau istri tidak boleh menarik kembali hibahnya setelah penyerahan atau ijab kabul terjadi.<sup>84</sup>

Dalam kaidah ini hanya menjelaskan mengenai hibah antara suami dengan istri. Hal tersebut diperbolehkan karena sesuai dengan syariat. Sedangkan imbalan terhadap suami istri tidak dijelaskan dalam kaidah baik dalam hukum Islam maupun dalam kaidah-kaidah fikih khususnya dalam lingkup *al-ahwal al-syakhsiyah*. Oleh karena itu, aturan mengenai imbalan terhadap kesetiaan dan kepatuhan yang

<sup>84</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 123.

diatur dalam akta Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021 bertentangan dengan hukum Islam dan tidak boleh untuk diperjanjikan karena tidak sesuai dengan hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam.

#### **d. Kepemilikan Harta**

Dalam hal kepemilikan harta dalam hukum Islam tidak dibahas, namun terdapat peraturan di dalam KHI, yaitu terdapat dalam pasal diatur dalam Pasal 87, yang berbunyi:

- “(1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya”.<sup>85</sup>

Dengan demikian, kepemilikan harta yang diatur dalam akta Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021 boleh dikukuhkan selama berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 87 KHI, dengan menggunakan alat bukti kepemilikan yang digunakan sebagai bukti kepemilikan harta benda.

Jika dilihat dari perjanjian yang penulis teliti ini, terdapat tiga memenuhi syarat atau hukum yang berlaku, yaitu harus dibuat di hadapan notaris. Adapun akta perjanjian ini dibuat oleh notaris yang berada di Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas. Dan juga di

---

<sup>85</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, terj. R Subekti dan R tjitrosudibio, Cetakan 25 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hal. 36.

dalam perjanjian tersebut dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, sehingga sah demi hukum. Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa, dari prespektif hukum Islam, Perjanjian Perkawinan Nomor 1 tahun 2021 sudah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu perihal pemisahan harta dan hutang, kepengurusan harta suami, keperluan rumah tangga, kepemilikan harta, boleh dibuat sebagai perjanjian perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan mengenai imbalan atas kesetiaan dan kepatuhan istri pemisahan harta dan hutang, kepengurusan harta suami, keperluan rumah tangga, dan kepemilikan harta boleh dibuat sebagai perjanjian perkawinan, sedangkan mengenai imbalan atas kesetiaan dan kepatuhan istri bertentangan dengan hukum Islam. Karena dalam Islam kesetiaan itu merupakan kewajiban, bukan sesuatu yang sifatnya pilihan. Sesuai dengan asas monogami yang dijelaskan dalam UU perkawinan Pasal 3 ayat (2), bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

## **2. Analisis Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021 berdasarkan Hukum Positif**

### **a. KUH Perdata**

#### **1) Pemisahan Harta dan Hutang**

Dalam KUH Perdata tentang pemisahan harta dijelaskan dalam Pasal 144 yang berbunyi:

“Ketiadaan persatuan harta kekayaan tidak berarti tak adanya persatuan untung dan rugi, kecuali jika ini pun kiranya dengan tegas ditiadakannya”.<sup>86</sup>

Pemisahan harta dalam KUH Perdata juga terdapat dalam Pasal 150 yang berbunyi:

“Dalam tak adanya persatuan harta kekayaan, soal masuknya barang-barang bergerak, terkecuali surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang peruntungan umum, surat-surat efek dan surat-surat piutang lainnya atas nama, tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan cara menyantulkannya dalam perjanjian perkawinan, atau dengan sebuah surat pertelaan, yang ditandatangani oleh notaris dan para yang bersangkutan, surat mana harus diletakkan pada surat asli perjanjian perkawinan, dalam masa yang itupun harus dicatatkan pula”.

Sedangkan terkait hutang yang ada di dalam KUH Perdata dijelaskan dalam Pasal 163 yang berbunyi:

“Segala utang kedua suami istri bersama yang dibuat sepanjang perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian persatuan. Tak termasuk di dalamnya, apa yang karena kejahatan harus dirampas dari salah seorang mereka”.

Dengan demikian, sesuai dengan pasal yang telah disebutkan pemisahan harta dan hutang dalam akta perjanjian perkawinan di atas boleh dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam KUH Perdata.

---

<sup>86</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, terj. R Subekti, hal. 36.

## 2) Pengurusan Harta Benda Milik Suami

Dalam KUH Perdata mengenai harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak kepemilikan suami maupun istri diatur dalam Pasal 165 yang berbunyi:

“Barang-barang bergerak kepunyaan masing-masing suami isteri sewaktu melakukan perkawinan, harus dinyatakan dengan tegas dalam akta perjanjian kawin sendiri, atau dalam surat pertelaan yang ditandatangani oleh Notaris dan para pihak yang berjanji, dan dilekatkan pada akta asli perjanjian kawin, yang di dalamnya harus tercantum hal itu, baik jika gabungan keuntungan dan kerugian saja yang dipersyaratkan, maupun jika dipersyaratkan gabungan penghasilan dan pendapatan, tanpa bukti ini barang-barang bergerak itu dianggap sebagai keuntungan”.<sup>87</sup>

Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 165 KUH Perdata baik suami maupun istri dapat mengurus harta benda masing masing sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam KUH Perdata. Dalam hal ini yang mengurus hartanya adalah pihak suami, maka pihak suami dapat mengurus harta miliknya dengan cara menyatakan dengan tegas harta benda miliknya dalam akta Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021 yang sudah disepakati bersama dan ditandatangani oleh notaris pembuat akta perjanjian perkawinan tersebut.

---

<sup>87</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, terj. R Subekti , hal. 38.

### 3) **Keperluan Rumah Tangga dan Imbalan Kepatuhan Serta Kesetiaan Istri kepada Suami**

Dalam kaitanya dengan keperluan rumah tangga terdapat pasal yang mengatur mengenai hal tersebut, yaitu Pasal 107 KUH Perdata yang berbunyi:

“Setiap suami berwajib menerima diri istrinya dalam rumah yang dia diami. Berwajiblah ia pula, melindunginya dan dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya”.<sup>88</sup>

Sedangkan imbalan kepatuhan dan kesetiaan istri, dalam KUH Perdata dijelaskan mengenai kesetiaan suami istri, kepatuhan istri terhadap suami, dan imbalan kepada istrinya. Terkait dengan kesetiaan terdapat dalam Pasal 103 KUH Perdata yang berbunyi:

“Suami dan istri, mereka harus saling setia-mengsetiai, tolong menolong dan bantu membantu”.<sup>89</sup>

Terkait kepatuhan istri terhadap suami, terdapat dalam Pasal 106 KUH Perdata yang berbunyi:

“Setiap istri harus tunduk patuh kepada suaminya . Ia berwajib tinggal bersama dan berwajib pula mengikutinya, barang dimanapun si suami memandang berguna, memusatkan tempat kediamannya”.

Sedangkan terkait dengan imbalan atas kesetiaan dan kepatuhan suami, imbalan yang di maksudkan dalam hal ini adalah hibah yang diberikan suami kepada istrinya berupa barang

---

<sup>88</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, terj. R Subekti, hal. 27.

<sup>89</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, terj. R Subekti, hal. 26.

bergerak maupun tidak bergerak, hal tersebut terdapat dalam Pasal 168 KUH Perdata yang berbunyi:

“Dalam mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri, secara timbal balik atau secara sepihak, boleh memberikan hibah yang menurut pertimbangan mereka pantas diberikan, tanpa mengurangi pemotongan hibah itu sejauh penghibahan itu kiranya akan merugikan mereka yang berhak atas suatu bagian menurut undang-undang”.<sup>90</sup>

Dengan demikian, terkait dengan keperluan rumah tangga dan imbalan kepatuhan serta kesetiaan istri kepada suami, baik kebijakan maupun kesepakatan dari suami isteri. Hal tersebut boleh dilakukan dan sesuai dengan aturan yang ada di dalam KUH Perdata.

#### **4) Kepemilikan Harta**

Dalam KUH Perdata diatur mengenai kepemilikan harta yang diperoleh Pasal 166 yang berbunyi:

“Adanya barang-barang bergerak yang diperoleh masing-masing pihak dan suami isteri dengan pewarisan, hibah wasiat atau hibah biasa selama perkawinan harus diperlihatkan dengan surat pertelaan. Bila tidak ada surat pertelaan barang-barang bergerak yang diperoleh si suami selama perkawinan atau bila tidak ada surat yang memperlihatkan apa saja barang-barang itu dan berapa harga masing-masing, istri itu atau para ahli warisnya berwenang untuk membuktikan adanya dan harga barang-barang itu dengan saksi-saksi, dan jika perlu, dengan menunjukkan bahwa umum mengetahuinya”.<sup>91</sup>

Oleh karena itu, mengenai kepemilikan harta, baik harta bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh suami sebelum

<sup>90</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, terj. R Subekti, hal. 40.

<sup>91</sup> “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, terj. R Subekti, hal. 39.

menikah, dapat dibuatkan akta perjanjian perkawinan dengan menyebutkan surat-surat maupun bukti terkait dengan kepemilikan harta benda tersebut untuk membuktikan adanya barang tersebut dan harga barang tersebut dengan saksi agar pihak yang tersangkut mengetahuinya.

Dalam sebuah perjanjian juga dikenal dengan asas *pacta sunservanda* dan juga asas kontrak yang diatur dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 tentang perjanjian para pihak dalam suatu perjanjian. Dalam pasal 1338 menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Pasal 1339 menyatakan bahwa:

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.<sup>92</sup>

Dengan demikian Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021 berdasarkan KUH Perdata sudah sesuai dengan Pasal 147 KUH Perdata di dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan harus disahkan di depan notaris atau pejabat berwenang agar memiliki kepastian hukum yang bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Jika perjanjian perkawinan tersebut tidak dicatatkan di hadapan notaris, maka akta perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Setelah didaftarkan di akta notaris

---

<sup>92</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, terj. R Subekti, hal. 342.

barulah pihak yang melakukan perjanjian mencatatkannya ke pegawai pencatat nikah.<sup>93</sup>

#### **b. UU No 1 Tahun 1974**

Dalam UU No 1 Tahun 1974 sebagaimana diuraikan mengenai perjanjian perkawinan, dalam Pasal 29 ayat 1 sampai 4. Dalam akta perjanjian perkawinan nomor 1 Tahun 2021 sudah memenuhi Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis dengan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.<sup>94</sup>

Dalam akta notaris Nomor 1 Tahun 2021 sudah sesuai dengan Pasal 29, dimana akta perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Dalam akta disebutkan bahwa terdapat 4 pasal yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang disepakati oleh kedua belah pihak, diantaranya:

##### **1) Pemisahan harta dan hutang**

Dalam UU No 1 Tahun 1974 dalam hal pemisahan dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2). Dalam Pasal 35 ayat (2) berbunyi:

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

<sup>93</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, terj. R Subekti, hal. 342.

<sup>94</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sedangkan dalam Pasal 36 ayat (2) berbunyi:

“Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.<sup>95</sup>

Kemudian dalam hal hutang baik dari pihak suami maupun istri tidak diatur di dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. Dengan demikian pemisahan harta dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dengan kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersangkutan dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam UU No 1 Tahun 1974.<sup>96</sup>

### **2) Pengurusan Harta Benda Milik Suami**

Dalam UU No 1 Tahun 1974 mengatur mengenai hal harta benda dalam perkawinan baik harta benda bersama yang diperoleh selama perkawinan maupun harta masing-masing pihak yang diperoleh sebelum perkawinan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 35 dan 36. Namun, mengenai hal pengurusan harta benda, khususnya harta benda suami tidak diatur di dalam UU No 1 Tahun 1974.

### **3) Keperluan Rumah Tangga dan Imbalan Kepatuhan Serta Kesetiaan Istri kepada Suami**

Dalam UU No 1 Tahun 1974 mengatur mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam Pasal 34 yang berbunyi:

---

<sup>95</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>96</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- “(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.  
 (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.  
 (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan kepada Pengadilan”.<sup>97</sup>

Dengan demikian, perihal keperluan rumah tangga tidak dijelaskan dalam Bab V mengenai perjanjian perkawinan, namun dijelaskan dalam Bab VI mengenai hak dan kewajiban suami istri Pasal 34 ayat (1) yang sesuai dengan keperluan rumah tangga yang ditanggung oleh suami sesuai kemampuan suami. Sedangkan mengenai imbalan maupun hibah kepatuhan serta kesetiaan isteri kepada suami tidak dijelaskan juga di dalam pasal UU No 1 Tahun 1974.

#### **4) Kepemilikan Harta**

Dalam UU No 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai kepemilikan harta. Namun, mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan seperti yang sudah dijelaskan dalam poin pertama dalam Pasal 35 sampai 37.

Dengan demikian, isi perjanjian perkawinan dalam akta notaris Nomor 1 Tahun 2021 sudah sesuai dengan pasal yang diatur di dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 29 ayat (1) yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan hal lain yang diatur dalam UU Perkawinan terkait kepemilikan dan pengurusan harta benda suami maupun isteri.

<sup>97</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### c. Kompilasi Hukum Islam

#### 1) Pemisahan Harta dan Hutang

Dalam KHI perihal pemisahan harta dan hutang diatur dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 86 dan Pasal 93. Dalam Pasal 47 berbunyi:

- “(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat”.

Dalam pasal 48 berbunyi:

- “(1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga”.<sup>98</sup>

Dalam pasal 86 berbunyi:

- “(1) Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri dalam perkawinan.
- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai olehnya”.

---

<sup>98</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Bekasi: CV Akademika Pressindo, 2018), hal. 123-135.

Berkaitan dengan hutang yang diatur dalam Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021, dalam KHI diatur dalam Pasal 93 ayat (1) yang berbunyi:

“Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing masing”.<sup>99</sup>

Dengan demikian, sesuai dengan aturan yang ada di dalam KHI pemisahan harta dan hutang yang terdapat dalam akta Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021 antara suami dan istri boleh dilakukan berdasarkan dengan ketentuan yang sesuai dengan Pasal 47, Pasal 48, Pasal 86, dan juga Pasal 93 ayat (1) yang diatur di dalam KHI.

## **2) Pengurusan Harta Benda Milik Suami**

Dalam hal kepengurusan harta baik suami maupun istri diatur dalam Pasal 87 KHI yang berbunyi:

“(1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

(2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya”.<sup>100</sup>

Dengan demikian, perihal kepengurusan harta benda suami yang tercantum dalam akta Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021, dapat disahkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 87 KHI.

<sup>99</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum*, hal. 123-135.

<sup>100</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum*, hal. 134.

### 3) **Keperluan Rumah Tangga dan Imbalan Kepatuhan Serta Kesetiaan Istri kepada Suami**

Dalam KHI terdapat pasal yang mengatur mengenai kewajiban suami yaitu memenuhi keperluan rumah tangga, yaitu Pasal 80 ayat (1), (2) dan (4) yang berbunyi:

- “(1) suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.  
 (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.  
 (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:  
 a) Nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri  
 b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak  
 c) Biaya pendidikan bagi anak”.

Sedangkan imbalan terhadap kesetiaan dan kepatuhan istri terhadap suami diatur dalam pasal 77 ayat (2) dan pasal 83 ayat (2), pasal 77 ayat (2) yang berbunyi:

“Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Sedangkan pasal 83 ayat (2) berbunyi:

“Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”.<sup>101</sup>

Dalam KHI tidak mengatur mengenai hal imbalan terhadap kepatuhan dan kesetiaan istri yang terdapat dalam akta Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021, karena hal tersebut merupakan hak dan kewajiban sebagai seorang istri. Jadi, tidak perlu mendapat

<sup>101</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum*, hal. 131-134.

imbangan jika dilihat dari bentuk hak dan kewajiban sebagai seorang istri. Dan hak tersebut juga harus dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) dan 83 ayat (2) KHI.

#### 4) Kepemilikan Harta

Dalam hal kepemilikan harta sama halnya dengan kepengurusan harta milik suami, dalam KHI diatur dalam Pasal 87, yang berbunyi:

- “(1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya”.<sup>102</sup>

Dengan demikian, kepemilikan harta yang diatur dalam akta perjanjian perkawinan Nomor 1 Tahun 2022 boleh dibuat selama berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 87 KHI, dengan menggunakan alat bukti kepemilikan yang digunakan sebagai bukti kepemilikan harta benda.

Jika dilihat dari perjanjian yang penulis teliti ini, sudah memenuhi syarat atau hukum yang berlaku, yaitu harus dibuat di hadapan notaris. Adapun akta perjanjian ini dibuat oleh notaris yang berada di Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas. Dan juga di dalam perjanjian tersebut dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, sehingga sah demi hukum.

---

<sup>102</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum*, hal. 134.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa, dari prespektif hukum positif yang sudah berlaku di Indonesia, Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021 sudah memenuhi ketentuan hukum. dan dapat diterima dan sah secara hukum.

### **B. Tinjauan Teori Feminisme Terhadap Kesepakatan Perjanjian Perkawinan Yang Dicatatkan Di KUA Kecamatan Purwokerto Timur Nomor 1 Tahun 2021**

Para pemikir hukum feminis menganggap berbagai ketentuan hukum telah memarginalkan perempuan. Penilaian seperti ini dilakukan karena para feminis melihat keterkaitan antara hukum dengan relasi kuasa yang tidak setara antara perempuan dengan laki-laki. Bagi para feminis, hukum yang diyakini netral dan obyektif oleh teori positivisme hukum sebenarnya tidak mungkin ada. Sebab disadari atau tidak berbagai hukum tersebut dibuat dalam perspektif patriarki.<sup>103</sup> Dengan demikian lebih melindungi laki-laki daripada perempuan. Bahkan hukum-hukum seperti ini justru membenarkan ketidak-setaraan laki-laki dengan perempuan, termasuk berbagai bentuk penindasan terhadap perempuan itu sendiri.

Dalam Pasal 139 KUH Perdata dijelaskan bahwa memungkinkan suami istri untuk mengadakan “perjanjian kawin” (suatu perjanjian yang memungkinkan suami-istri secara individual mengelola harta kekayaan masing-masing) dan dengan demikian memungkinkan istri mandiri secara ekonomi dari suaminya, namun kemandirian ini segera disangkal oleh Pasal

---

<sup>103</sup> Heri Setiawan, et.al, “Isu Kesetaraan Gender dalam Optik Feminist Jurisprudence dan Implementasinya di Indonesia”, *Jurisprudentie*, Vol. 5, no. 2, 2015, hal. 135-136.

140 KUH Perdata yang menyatakan “perjanjian kawin” tersebut tidak boleh mengurangi segala hak yang disandarkan kepada suami sebagai suami. Barang tentu yang dimaksud oleh Pasal 140 KUH Perdata dengan “hak yang disandarkan kepada suami sebagai suami” adalah Pasal 105 KUH Perdata yang menyatakan “suami adalah kepala persatuan suami-istri” dan dengan demikian “suami wajib menjadi wali istrinya untuk menghadap ke hakim (melakukan perbuatan hukum)”. Selain itu juga dinyatakan, bahwa “suami wajib mengemudikan harta kekayaan milik pribadi istrinya (kecuali dinyatakan lain dalam perjanjian kawin), tapi setiap bentuk pemindahan tangan harta tersebut harus mendapat persetujuan istrinya”. Bahkan suami boleh menjual atau memindah-tangankan harta persatuan (harta yang diperoleh bersama selama perkawinan) tanpa persetujuan istrinya (Pasal 124 KUH Perdata).<sup>104</sup>

Menurut penulis, jika ditinjau dari teori feminisme marxis sosialis, isi Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021 bahwa terdapat sumber ketidakadilan terhadap perempuan yang menggambarkan posisi rendah perempuan dalam struktur ekonomi, sosial dan serta adanya analisis patriarki (pemusatan pada laki-laki).

Berikut analisis penulis terhadap isi dari akta Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021:

---

<sup>104</sup> Heri Setiawan, et.al, “Isu Kesetaraan”, hal. 135-136.

## 1. Pemisahan Harta dan Hutang

Dalam Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa antara suami istri tidak akan terjadi campur harta maupun persatuan harta, sehingga percampuran harta bawaan dan harta bersama yang didapat pada masa perkawinan ditiadakan.

Dalam perjanjian ini, konteksnya adalah terjadi pemisahan harta benda setelah perkawinan. Dalam perjanjian tersebut suami dan istri memisahkan harta benda mereka masing-masing baik dari harta bawaan maupun harta yang diperoleh pada masa perkawinan untuk melindungi kepemilikan masing-masing bila terjadi persengketaan maupun perceraian. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) KHI bahwa perjanjian tersebut dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.<sup>105</sup> Dalam KUH Perdata juga dijelaskan dalam Pasal 144, bahwa ketiadaan persatuan harta kekayaan bukan berarti tidak adanya persatuan untung dan rugi, kecuali jika hal tersebut dengan tegas ditiadakannya”.<sup>106</sup>

Jika dilihat dalam perjanjian perkawinan di atas, apabila ditinjau dari teori feminisme marxis sosialis, pemisahan harta boleh dilakukan selama masih menyetarakan posisi istri dengan posisi suami dalam posisi pemisahan harta tersebut. Oleh karena itu, penulis memandang

---

<sup>105</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum*, hal. 123.

<sup>106</sup> Subekti, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Cetakan 15 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982).

perlunya persamaan hak dan kedudukan antara suami dan istri, jika memang disepakati adanya pemisahan harta, maka kesepakatan itu harus menguntungkan kedua belah pihak harus menempatkan perempuan pada posisi yang lebih berdaya, dan tidak tersubsordinasi oleh laki-laki. Artinya dalam sebuah perkawinan dibolehkan adanya pemisahan harta, karena dengan adanya harta terpisah baik suami maupun istri dapat menjaga harta mereka masing-masing, jika ditakutkan akan terjadinya persengketaan maupun perceraian diantara mereka, serta untuk menyetarakan keadilan dan kesetaraan bagi suami dan istri.

Dalam akta Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021, menjelaskan bahwa posisi pihak istri tidak bekerja, hanya di rumah mengurus dan merawat suaminya. Dalam posisi ini, istri tidak membawa harta pribadi yang di bawa pada saat sebelum akad nikah dilangsungkan. Sedangkan posisi suami yang membawa harta pribadi sebelum perkawinan dilangsungkan.

Jika dilihat dari teori feminisme marxis sosialis, sesuai dengan analisis penulis, harta bersama perlu diterapkan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan tujuan peran korelasi antara suami istri dalam sebuah rumah tangga menjadi seimbang, dan dalam hal pengaturan harta bersama juga terjadi keseimbangan walaupun pihak istri tidak bekerja dan tidak membawa harta pribadi sebelum perkawinan, serta tidak ada kelas sosial diantara suami istri yang menyebabkan posisi perempuan menjadi tersubsordinasi dalam hal harta benda. Oleh karena itu,

pemisahan harta boleh dilakukan berdasarkan pandangan feminisme marxis sosialis.

Berkaitan dengan hutang diatur dalam KHI diatur dalam Pasal 93 ayat (1) yang berbunyi:

“Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing masing”.<sup>107</sup>

Sehingga dalam hal hutang piutang jika dilihat dari feminisme marxis sosialis harus dibuat dalam akta perjanjian perkawinan, karena posisi istri tidak bekerja dan tidak mempunyai harta sebanyak suami. Jika ditakutkan suami berhutang kepada pihak lain dan suami tidak dapat membayar keseluruhan hutang. Maka istri tidak akan terkena dampak dari persengketaan suami, baik berupa dalam penyitaan harta maupun pembayaran lain yang akan menyebabkan kerugian dari pihak istri. Sehingga posisi istri tidak akan tertindas dan tidak akan tersubordinasi oleh pihak suami dalam hal ekonomi maupun sistem patriarki.

Dengan demikian, dalam hal pemisahan harta dalam Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021 boleh dilakukan selama posisi dan peran perempuan yang tidak bekerja seperti disebutkan diatas tidak akan tertindas dan tersubordinasi oleh laki-laki (suaminya). Sedangkan mengenai hutang yang dilakukan suami maupun istri perlu dibuat, dengan tujuan apabila pihak suami yang berhutang, istri tidak terkena dampak dari persengketaan suami.

---

<sup>107</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Bekasi: CV Akademika Pressindo, 2018), hal. 123-135.

## 2. Kepengurusan Harta Suami

Dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa dalam hal pengurusan semua harta benda milik suami, maka suami bebas melakukan segala tindakan pengurusan maupun kepemilikan atas harta pribadinya tanpa diharuskan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari istrinya. Dengan kata lain istri tidak berhak sama sekali atas harta suami.

Dalam Pasal 87 ayat (1) KHI menjelaskan bahwa harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>108</sup> Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta benda bawaan di bawah penguasaan masing-masing.

Seluruh harta benda kepemilikan suami hanya diatur oleh suami tanpa melibatkan istrinya dalam mengelolanya. Hal ini sama saja menempatkan posisi istri di bawah pengaturan suami, apabila suami hendak melakukan tindakan apapun dengan harta bendanya, istrinya tidak memiliki hak atas itu dan suami tidak perlu meminta persetujuan istrinya. Dalam hal ini, posisi istri seperti tidak dihargai dan tidak dianggap sebagai istri, karena tidak berhak sama sekali terhadap harta suaminya sendiri sekalipun. Oleh karena itu, jika dilihat dari pandangan feminisme marxis sosialis, penulis menganalisis bahwa terkait dengan kepengurusan harta

---

<sup>108</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum*, hal. 134.

suami baik setelah perkawinan dilangsungkan harus melibatkan istri di dalam kepengurusan harta tersebut, agar pihak istri mendapatkan posisi yang seharusnya menjadi seorang istri dan berhak atas harta suami, walaupun istri tidak bekerja sekalipun, hanya mengurus rumah tangga dan keluarganya.

### **3. Keperluan Rumah Tangga dan Imbalan Kepatuhan Serta Kesetiaan Istri kepada Suami**

Mengenai keperluan rumah tangga diatur dalam pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa semua biaya yang dikeluarkan untuk keperluan rumah tangga ditanggung oleh suami sesuai dengan kemampuan yang ditentukan oleh suami sendiri.

Dalam Pasal 80 ayat (2), KHI dijelaskan mengenai suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>109</sup>

Jika ditinjau dari teori feminisme marxis sosialis, penulis berpendapat bahwa dalam hal ini suami akan memberi nafkah kepada istrinya berdasarkan dengan kemauan sendiri. Dari sini sudah jelas posisi perempuan sebagai istri sangat tersubsordinasi oleh suaminya, posisi istri sangat tidak berdaya dan tidak bisa melawan suami karena istri tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga dan suaminya.

Apabila hal tersebut diimplementasikan di dalam rumah tangga mereka, maka istri hanya akan menerima nafkah dari suaminya tidak

---

<sup>109</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum*, hal. 131.

sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam rumah tangganya, akan tetapi hanya sesuai dengan kemauan suami. Hal tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar pada pihak istri dan sistem patriarki sangat berlaku dalam hal ini. Terlebih dalam posisi ini pihak istri tidak bekerja sama sekali, hanya mendapatkan sumber kebutuhan rumah tangga dari suaminya. Dan sudah seharusnya istri mendapatkan nafkah sesuai dengan kebutuhan dalam rumah tangga, terlebih apabila mereka mempunyai anak dalam perkawinan tersebut, yang mana harus sesuai dengan kebutuhan keluarga dan anaknya. Maka dari itu, posisi istri sangat terubordinasi dalam hal keperluan rumah tangga berdasarkan kemauan suami.

Kemudian terkait imbalan kepatuhan dan kesetiaan istri terhadap suaminya diatur dalam Pasal 3 ayat 2 menjelaskan bahwa setelah suami meninggal dunia isteri akan diberi sebidang tanah dan bangunan yang akan disebut: "Rumah". Apabila sepanjang perkawinan isteri menyeleweng dengan lelaki lain dan tidak merawat suami dengan baik, maka suami akan menceraikan isteri dan isteri hanya mendapat 20% (dua puluh persen) dari nilai rumah tersebut.

Dalam pandangan feminisme marxis sosialis, terkait dengan kepatuhan dan kesetiaan istri, memang sudah seharusnya sebagai seorang istri setia, patuh dan taat kepada suaminya. Hal ini sesuai dengan Pasal 77 KHI mengenai hak dan kewajiban suami istri<sup>110</sup>. Namun dalam hal ini, istri hanya diposisikan sebagai perawat saja sampai suami meninggal dunia

---

<sup>110</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum*, hal. 131.

dikarenakan usia suami yang cukup jauh dengan istri, sehingga sudah pasti posisi istri di sini sangat ter subordinasi oleh suaminya, karena tidak sesuai dengan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami istri sebagaimana mestinya. Terlebih perjanjian itu hanya mempersyaratkan kesetiaan istri terhadap suaminya, sedangkan suami tidak dinyatakan dengan tegas terhadap aturan tersebut, dimana aturan tersebut jelas menempatkan posisi perempuan pada posisi dibawah tekanan laki-laki. Dalam hal tersebut, dalam konteks feminisme Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021 ini sangat menempatkan posisi perempuan ter subordinasi oleh laki-laki.

Selanjutnya terkait dengan imbalan yang akan suami berikan kepada istri berupa rumah, namun dengan syarat istri tidak berselingkuh dengan laki-laki lain dan harus setia kepada suami. Akan tetapi dalam Perjanjian Perkawinan Nomor 1 tahun 2021 hanya mempersyaratkan pihak istri saja dengan tidak boleh selingkuh dengan laki-laki lain, namun tidak dengan dirinya. Sehingga posisi ini istri juga ter subordinasi oleh posisi suami yang berasal dari golongan burjouis (kalangan ekonomi menengah ke atas)<sup>111</sup>.

Apabila dikemudian hari terjadi perselingkuhan antara suaminya dengan perempuan lain, pihak istri sudah pasti sangat dirugikan dengan hal tersebut. Dan istri juga tidak bisa melakukan hal lain, karena hal

---

<sup>111</sup> Rizki Maharani, "Mengenal Feminisme Sosialis", [www.ilmu.lpkn.id/2021/02/01/mengenal-feminisme-sosialis/](http://www.ilmu.lpkn.id/2021/02/01/mengenal-feminisme-sosialis/), diakses 20 Januari 2022

tersebut tidak diatur dalam akta perjanjian perkawinan, dan posisi istri menjadi sangat ter subordinasi dalam hal ini. Dan kemungkinan besar apabila istri diceraikan dan hanya akan mendapatkan 20% dari imbalan yang disebut rumah, sesuai dengan yang disebutkan dalam akta Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021 apabila istri diceraikan.

#### **4. Kepemilikan Harta**

Dalam akta perjanjian Pasal 4 menjelaskan bahwa kepemilikan harta benda oleh masing-masing pihak cukup dengan bukti kepemilikan yang ada. Serta dalam hal pengurusan tanah-tanah tersebut dan semua harta benda bergerak maupun tidak bergerak lainnya milik suami maka suami bebas melakukan segala tindakan pengurusan maupun kepemilikan atas harta pribadinya, termasuk untuk menjual, tanpa diharuskan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari istrinya tersebut.

Jika dilihat dari pandangan teori feminisme marxis sosialis, kepemilikan harta ini sepadan dengan kepengurusan harta suami, dimana perjanjian tersebut tidak menghapuskan keadilan dan kesetaraan posisi suami istri di dalam perkawinan, tidak merugikan kedua belah pihak dan selama tidak memposisikan perempuan dalam posisi yang lebih rendah. Dengan demikian, posisi perempuan akan lebih setara dengan laki-laki dan tidak ter subordinasi.

Jadi menurut analisis penulis, akta Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021 yang dibuat oleh suami istri jika dilihat dari pandangan feminisme khususnya teori feminisme marxis sosialis, terdapat beberapa

pasal yang bertentangan dengan teori feminisme marsxis sosialis yang menekankan pada kesetaraan dan keadilan posisi suami istri di dalam sebuah perkawinan. Terutama dalam hal keperluan rumah tangga, dan imbalan ketaatan dan kesetiaan istri terhadap suami. Oleh karena itu, dalam Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021, menurut analisis penulis, mereka menikah hanya dengan tujuan ada seseorang yang merawatnya di masa tua tanpa memikirkan tujuan pernikahan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi yang tarcantum dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.

Karena pada dasarnya esensi dari dibuatnya perjanjian perkawinan dengan tujuan agar suami dan istri mempunyai kedudukan yang setara sesuai dengan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing. Sehingga pasangan tersebut di dalam sebuah perkawinan mempunyai kesempatan saling terbuka, saling berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak, juga hubungan suami istri menjadi aman, apabila suatu saat hubungan mereka tidak harmonis lagi dan bahkan sampai pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan pegangan dan dasar hukum.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Yulies Tiena Masriani, *Perjanjian*, hal 130.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN


1. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh suami dengan isteri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian dapat dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Perihal waktu pembuatan perjanjian perkawinan tidak dijelaskan secara rinci dalam hukum Islam, namun di dalam hukum Islam hanya dijelaskan mengenai kebolehan untuk membuat perjanjian perkawinan. Dalam akta Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021 terdapat empat hal yang diatur di dalam perjanjian, diantaranya pemisahan harta dan hutang, kepengurusan harta milik suami, kepemilikan harta, keperluan rumah tangga dan imbalan kepatuhan serta kesetiaan istri. Menurut hukum Islam, perjanjian mengenai harta kekayaan diperbolehkan karena sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, sedangkan perihal keperluan rumah tangga dan imbalan kepatuhan serta kesetiaan istri kepada suami dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban suami dan istri, dan dilakukan tanpa bersyarat mendapatkan imbalan. Selanjutnya menurut hukum positif, diantaranya mengenai Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021 dalam KUH Perdata sesuai dalam Pasal 102, Pasal 106-107, Pasal 144, Pasal 150, Pasal 163, Pasal 165-166, dan Pasal 168. Dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 sesuai dengan pasal 34-37. Dan dalam KHI sesuai dengan

pasal 47-48, pasal 80, pasal 83, pasal 86-87, dan pasal 93. Berdasarkan hukum positif, perjanjian perkawinan nomor 1 tahun 2021 mengenai hal pemisahan harta, pengurusan hak milik suami, keperluan rumah tangga dan imbalan kepatuhan dan kesetiaan istri terhadap suami, serta kepemilikan harta yang dijelaskan dalam akta perjanjian perkawinan sudah memenuhi ketentuan hukum dan dapat diterima dan sah secara hukum.

2. Ditinjau dari teori feminisme, khususnya feminisme marxis sosialis Perjanjian Perkawinan Nomor 1 Tahun 2021 telah menempatkan perempuan dalam posisi ter subordinasi. Hal ini dibuktikan dengan beberapa poin diantaranya: pertama, mengatur pemisahan harta bawaan pribadi maupun harta bersama yang diperoleh pada masa perkawinan. Kedua, pengurusan harta milik suami. Ketiga, kepemilikan harta. Keempat, keperluan rumah tangga dan imbalan kepatuhan dan kesetiaan istri terhadap suami. Yang kesemua aturan itu menempatkan perempuan pada posisi ter subordinasi, karena hanya menekankan posisi laki-laki di atas perempuan, serta tidak mengimplementasikan posisi kesetaraan dan keadilan suami istri di dalam sebuah perkawinan.

## B. SARAN

1. Kepada suami isteri, agar membuat isi perjanjian perkawinan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam baik norma maupun hukum adat yang berlaku. Dalam pembuatan perjanjian perkawinan harus sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak terpacu dalam satu pihak, agar keadilan diantara kedudukan suami istri bisa terealisasi serta posisi perempuan tidak tersubsordinasi oleh laki-laki.
2. Kepada pejabat pencatat nikah dalam hal ini adalah KUA, agar lebih teliti dalam memeriksa isi perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak. Jangan sampai KUA selaku pencatat nikah mengesahkan perjanjian perkawinan yang bertentangan dengan syariat Islam maupun hanya terpusatkan kepada laki-laki.
3. Kepada KUA sebagai validator dalam hal perjanjian perkawinan, hendaknya tidak hanya mencatatkan nomor dan tahun akta perjanjian perkawinan, sehingga peran dan kewenangan KUA di dalamnya bisa diterapkan dengan bijaksana khususnya dalam hal perjanjian perkawinan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2018.
- Abdurrahman, Zaid, “Praktik Perjanjian Pra Nikah di Kota Depok (Studi Kasus di KUA Cimanggis)”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Abigail Veren, “Perjanjian Dalam Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Ri No. 69/Puu-Xiii/2015 Dan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No.269/Pen.Pdt.P/2015/Pn.Tng”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2, 2019.
- Ahmad ben Hambal, *Kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008), Juz. 1, No. 26466, hal.471.
- Al Darimi, Abu Muhammad Abdullah ben Abdulrahman Al Tamimi, *Kitab Sunan Ad-Darimi*, (Beirut: Dar Al Khotob Al-Ilmiyah, 1439 H/2018), Juz. 3, No. 2.203, hal 119.
- Amin, Bendar, “Feminisme Dan Gerakan Sosial”, *Al-Wardah*, Vol. 13, no.1, 2019.
- Amin, Saidul, “Pasang Surut Gerakan Feminisme”, *Marwah*, Vol. XII, no. 2, 2013.
- Ansori, S. Dadang, Engkos Kosasih, Farida Sarimaya, *Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Arief, Hanafi, “Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah terhadap Hukum Positif di Indonesia)”, *Al-‘Adl*, Vol. IX, no. 2, 2017.
- Asman, *Perjanjian dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam*, Depok: Rajawali Pres, 2020.
- Bahri, Syamsul, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XVII, no. 66, 2015.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Burhanudin, Asfi Achmad, “Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Prespektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam)”, *Jurnal El Faqih*, Vol. 5, no. 2, 2019.

- Danardo, Donny, "Teori Hukum Feminis: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Difference Dan Anti-Esensialisme", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 01, No. 2, 2017.
- Dewi, Ni Nyoman Maha Prami Saraswati, I Nyoman Darmadha, "Pengaturan Perjanjian Perkawinan Pacsa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, no. 3, 2018.
- Dwinopianti, Eva, "Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris", *Lex Renaissance*, Vol. 2, no. 1, 2017.
- Dzajuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 189.
- Heri Setiawan, Steven Ouddy, Mutiara Girinda Pratiwi, "Isu Kesetaraan Gender dalam Optik Feminist Jurisprudence dan Implementasinya di Indonesia", *Jurisprudentie*, Vol. 5, no. 2, 2015.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- HR Syamsuni, Ratnasari Dwi Andi Meinar, *Statistik dan Metodologi Penelitian Edisi 2*. Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Ibrahim, Johnny, *Teori Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Irianingrum, Farida Dwi. "Studi tentang Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2008.
- Iskandar, Yusuf. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Perdata di Indonesia". *Skripsi*. Tegal: Universitas Pancasakti Tegal. 2019.
- Istrianty, Annisa, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung", *Privat Law*, Vol. 3 no. 2, 2015.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", terj. R Subekti dan R tjitrosudibio, Cetakan 25, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Maharani, Rizki, "Mengenal Feminisme Sosialis", [www.ilmu.lpkn.id/2021/02/01/mengenal-feminisme-sosialis](http://www.ilmu.lpkn.id/2021/02/01/mengenal-feminisme-sosialis).
- Mahfud, Dawam, dkk, "Relevansi Pemikiran Muslim dengan Feminisme Barat", *Sawwa*, Vol. 11, no. 1, 2015.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Masriani, Yulies Tiena, “Perjanjian Perkawinan dalam Pandanga Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2, no. 3, 2014.
- Nasution Khoirudin , *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: Academica dan Tazzafa, 2004.
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia dam Tazzafa, 2005.
- Nelli, Jumni, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama”, *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, no. 1, 2017.
- Nihayah, Ishmatul, “Feminisme dan Kritik Ideologi terhadap Ilmu Pengetahuan”, *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, Vol. 29, no. 2, 2020.
- Nurani, Sifa Mulya, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)”, *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, no. 1, 2021.
- Nugroho, Hibnu, “Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, Vol. VII, no. 1, 2013.
- Nugroho, Riant, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamannya di Indonesia*, Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Permatasari, Erizka, “Kedudukan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam”, [www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-perjanjian-perkawinan-menurut-islam](http://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-perjanjian-perkawinan-menurut-islam).
- Pratama, Indra. “Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”. *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Riau Makassar . 2017.
- Putri, Priesty Yustika, Prija Djatmika, “Dhiana Puspitawati Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Selama Dalam Ikatan Perkawinan Terhadap Utang Bersama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-Xiii/2015”, *Legality*, Vol.26, no.1, 2018.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

- Rokhmansyah, Alfian, *Pengantar Gender dan Feminisme Pemahaman Awal Kritis Sastra Feminisme*, Yogyakarta: Garudawacha, 2016.
- Soekanto S, Mamuji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2001.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No 1 Tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Subekti R, Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014.
- Subketi, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Internusa, 1990.
- Sundari, Akhiriyati, “Gerwani: Pelopor Gerakan Perempuan Feminisme-Sosialis”, [www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/gerwani-pelopor-gerakan-perempuan-feminis-sosialis-di-Indonesia](http://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/gerwani-pelopor-gerakan-perempuan-feminis-sosialis-di-Indonesia).
- Sunggono, Bambang, “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Tirmidzi, *Kitab At Tirmidzi*, (Beirut: Darul Fikri, 1988), Juz. 4, no. 1364, hal. 585.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Utaminingsih Aliflulathin, *Gender dan Wanita Karir*, Malang: UB Press, 2017.
- Wahyuningsih, Sri, *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya)*, Madura: UTM Press, 2013.
- Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Watik K. Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Yusuf Muri, Fahmi Irfan, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**INDRARENI GANDADINATA, S.H., M.Kn.**

---

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Jalan BKR Nomor : 12, Purwokerto 53131

Telp. (0281) 623876, 623890

email : notarisindrareni@gmail.com

AKTA : PERJANJIAN KAWIN

TANGGAL : 01 NOVEMBER 2021

NOMOR : 1.

PERJANJIAN KAWIN

Nomor : 1.

Pada hari ini, Senin, tanggal satu November tahun dua  
ribu dua puluh satu (01-11-2021), -----  
pukul 10.30 WIB (sepuluh lebih tiga puluh menit Waktu  
Indonesia Barat), -----  
menghadap kepada saya, INDRARENI GANDADINATA, Sarjana  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten --  
Banyumas berkedudukan di Purwokerto, dengan dihadiri-  
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama--  
namanya akan disebutkan pada bahagian akhir akta ----  
ini : -----

1. Tuan LO JU BING, lahir di Tangerang, pada tanggal-  
dua puluh tujuh Oktober tahun seribu sembilan ----  
ratus empat puluh satu (27-10-1941), Warga Negara-  
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan-  
Jenderal Suprpto nomor: 1, Rukun Tetangga 004, --  
Rukun Warga 008, Kelurahan Purwokerto Lor, -----  
Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, --  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -  
Kependudukan (NIK) : 3302262710410001. -----
2. Nona ENDANG SUSILOWATI, lahir di Banyumas, pada --  
tanggal dua puluh satu Juni tahun seribu sembilan-  
ratus tujuh puluh delapan (21-06-1978), Warga ----  
Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat -----  
tinggal di Jalan Sekolah Teknik Gang I/29, Rukun -

Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Kranji,  
Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk  
Kependudukan (NIK): 3302266106780002.

Para penghadap saya, Notaris, kenal.

Para penghadap dengan akta ini menerangkan, bahwa  
mereka akan melangsungkan perkawinan dan terlebih  
dahulu akan mengatur tentang harta benda masing-  
masing didalam perkawinan yang akan dilangsungkan  
tersebut, oleh karena itu para penghadap dengan akta-  
ini membuat perjanjian kawin dengan syarat-syarat dan  
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1.

1. Antara suami-isteri tidak akan terjadi campur/-  
persatuan harta, sehingga semua campur-harta, baik  
campur harta lengkap maupun campur untung rugi dan  
campur hasil pendapatan dengan tegas ditiadakan.
2. Berhubung dengan ketentuan ayat pertama pasal ini,  
maka suami dan isteri (apabila ada) tetap memiliki  
harta yang dibawahnya ke dalam perkawinan mereka.
3. Semua utang yang dibawa oleh suami atau isteri ke-  
dalam perkawinan mereka, yang dibuat oleh mereka -  
selama perkawinan, tetap akan menjadi tanggungan -  
(dipikul oleh) suami atau isteri masing-masing ---  
yang telah membawa, membuat atau yang menerima ---  
utang-utang itu.

Pasal 2.

Dalam hal pengurusan harta benda milik suami, maka suami bebas melakukan segala tindakan pengurusan maupun pemilikan atas harta pribadinya tanpa diharuskan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari isterinya tersebut (isteri tidak berhak sama sekali atas harta suami).

Pasal 3.

1. Semua biaya yang dikeluarkan untuk keperluan rumah tangga ditanggung oleh suami sesuai kemampuan dan kemauan yang ditentukan oleh suami sendiri.
2. Setelah suami meninggal baru akan memberikan kepada isteri sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik nomor: 02613, terletak di Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, seluas 397 M<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal delapan Januari tahun dua ribu delapan (08-01-2008), nomor: 00002/Purwokerto Kulon/2008, terdaftar atas nama LO JU BING, (selanjutnya tanah dan bangunan tersebut akan disebut : "Rumah").

Apabila sepanjang perkawinan isteri menyeleweng dengan lelaki lain, maka suami akan menceraikan isteri dan isteri hanya mendapat 20 % (dua puluh persen) dari nilai Rumah tersebut diatas.

Demikian juga apabila isteri tidak merawat suami dengan baik maka suami akan menceraikan isteri dan isteri hanya mendapat 20 % (dua puluh persen) dari nilai Rumah tersebut diatas.

Apabila sepanjang perkawinan sampai dengan suami meninggal isteri merawat dengan baik, maka Rumah tersebut sepenuhnya menjadi milik isteri. Isteri berjanji akan merawat suami dengan baik penuh kasih sayang sepanjang perkawinan mereka.

#### Pasal 4.

Kepemilikan harta benda oleh masing-masing pihak tidak perlu dibuatkan daftar, cukup dengan bukti kepemilikan yang ada dan nyata-nyata kelihatan. Selanjutnya penghadap Tuan LO JU BING tersebut diatas menerangkan, bahwa ia membawa dalam perkawinan :

1. Sebuah bangunan rumah tinggal di Perumahan Limas Agung Bancarkembar, Purwokerto, yang berdiri diatas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik nomor: 02832, terletak di Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, dengan luas tanah 377 M<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal lima belas November tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (15-11-1995),

nomor: 5002/1995, terdaftar atas nama LO JU BING;-

2. Bangunan rumah toko (Ruko) di Jalan Overste -----  
Iediman, Purwokerto, yang berdiri diatas 2 (dua) -  
bidang tanah sebagai berikut : -----

a. Sertipikat Hak Milik nomor: 03762, dengan luas-  
tanah 111 M2 (seratus sebelas meter persegi), -  
diuraikan dalam Surat Ukur tanggal sepuluh ----  
Maret tahun dua ribu sepuluh (10-03-2010), ----  
nomor: 00013/Purwokerto Lor/2010, terdaftar ---  
atas nama LO JU BING; -----

b. Sertipikat Hak Milik nomor: 03763, dengan luas-  
tanah 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi),  
diuraikan dalam Surat Ukur tanggal sepuluh ----  
Maret tahun dua ribu sepuluh (10-03-2010), ----  
nomor: 00014/Purwokerto Lor/2010, terdaftar ---  
atas nama LO JU BING; -----

keduanya terletak di Kelurahan Purwokerto Lor, ---  
Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, --  
Propinsi Jawa Tengah; -----

3. Tanah pekarangan kosong yang terletak di Jalan ---  
Dokter Angka Purwokerto, terdiri dari : -----

a. Sertipikat Hak Milik nomor: 660, luas tanah ---  
1.033 M2 (seribu tiga puluh tiga meter persegi)  
diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal empat --  
belas Januari tahun seribu sembilan ratus ----  
delapan puluh (14-01-1980), nomor: 37/Pwt/1980,

terdaftar atas nama LO JU BING; -----

b. Sertipikat Hak Milik nomor: 1003, luas tanah --  
1.400 M2 (seribu empat ratus meter persegi), --  
diuraikan dalam Surat Ukur Sementara tanggal --  
dua puluh tujuh Januari tahun seribu sembilan --  
ratus delapan puluh delapan (27-01-1988), -----  
nomor: 1803/1988, terdaftar atas nama LO JU ---  
BING; -----

c. Sertipikat Hak Milik nomor: 1372, luas tanah --  
728 M2 (tujuh ratus dua puluh delapan meter ---  
persegi), diuraikan dalam Gambar Situasi -----  
tanggal tiga puluh November tahun seribu -----  
sembilan ratus sembilan puluh lima (30-11-1995)  
nomor: 5122/1995, terdaftar atas nama LO JU ---  
BING; -----

ketiganya terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan-  
Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Propinsi ---  
Jawa Tengah. -----

Dalam hal pengurusan tanah-tanah tersebut diatas dan-  
semua harta benda bergerak maupun tidak bergerak ----  
lainnya milik suami maka suami bebas melakukan segala  
tindakan pengurusan maupun pemilikan atas harta -----  
pribadinya, termasuk untuk menjual, tanpa diharuskan-  
memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari isterinya  
tersebut. -----

Isteri tidak berhak sama sekali menuntut atas harta -

milik suami baik harta bergerak maupun harta tidak --  
bergerak. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI. -----

Dibuat dan diresmikan di Purwokerto, pada hari dan --  
tanggal seperti tersebut diatas, dengan dihadiri ----  
oleh : -----

1. Nyonya RINI WIGATI, lahir di Purwokerto, pada ----  
tanggal tiga puluh satu Januari tahun seribu ----  
sembilan ratus tujuh puluh empat (31-01-1974), ---  
Karyawan notaris, bertempat tinggal di Jalan ----  
Perintis Kemerdekaan 1 Nomor 1A, Kelurahan -----  
Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, --  
Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk-  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----  
3302247101740003; -----

2. Tuan NUR HIDAYAT, lahir di Banyumas, pada tanggal-  
dua puluh empat Nopember tahun seribu sembilan ---  
ratus delapan puluh lima (24-11-1985), Karyawan --  
notaris, bertempat tinggal di Perum Griya Satria 2  
L.20, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, -----  
Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, --  
Kabupaten Banyumas, pemegang Kartu Tanda Penduduk-  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----  
3302272411850001; -----

keduanya sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada

para penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu -  
juga, para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, -  
menandatangani dan para penghadap juga membubuhkan  
cap jempol tangan kanannya pada lembar kertas yang --  
dijahitkan dengan minuta akta ini. -----

Dibuat tanpa memakai perubahan apapun juga. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. --

NOTARIS KABUPATEN BANYUMAS



## HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 31 Maret 2022  
Narasumber : Yudhy Bachtiar Tri Putro, S.H  
Jabatan : Kepala KUA  
Lokasi : KUA Kecamatan Purwokerto Timur  
Waktu : 15.00-15.30 WIB

1. Pertanyaan : Apa pendapat bapak mengenai perjanjian perkawinan?  
Jawaban : Perjanjian perkawinan adalah perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, biasanya isi perjanjiannya mengatur mengenai harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Dalam hukum Islam perjanjian perkawinan diperbolehkan selama tidak melanggar syariat Islam.
2. Pertanyaan : Hal-hal apa saja yang diatur dalam perjanjian perkawinan?  
Jawaban : Seperti pemisahan harta bawaan maupun harta bersama, hutang yang dipinjam sebelum maupun setelah perkawinan, dan kepengurusan anak.
3. Pertanyaan : Kapan perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum atau sesudah perkawinan?  
Jawaban : Biasanya sebelum perkawinan dilaksanakan ketika mendaftar akan menikah calon pasangan suami istri menyerahkan akta perjanjian perkawinan bersama persyaratan pendaftaran nikah.
4. Pertanyaan : Bisakah perjanjian perkawinan dapat diubah atau dicabut?  
Jawaban : Setiap perubahan di akta perjanjian perkawinan itu dengan harus persetujuan yang namanya pengadilan, nah diluar itu pasangan suami istri perlu konsultasi lagi dengan notaris yang membuat akta perjanjian perkawinan tersebut. Kalau dulu ke KUA, nah kalau sekarang ke notaris. Jadi kalau mau di cabut perjanjiannya, pasangan suami istri bisa ke notaris dulu baru mengajukan ke KUA.
5. Pertanyaan : Mengapa perjanjian perkawinan penting untuk dibuat menjelang perkawinan pak?  
Jawaban : Kalo dirasa penting, mungkin semuanya yang menikah akan membuat perjanjian perkawinan, tapi dalam kenyataanya ini kan mengitung jari hanya beberapa yang membuat mengenai perjanjian perkawinan. Sebagian besar yang bertempat tinggal di daerah perkotaan.

6. Pertanyaan : Jumlah pasangan suami istri yang membuat dan mengesahkan perjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur dari tahun 2020
- Jawaban : sampai sekarang?  
Ada 2 perjanjian perkawinan
7. Pertanyaan : Adakah pasangan suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Purwokerto Timur kemudian pasangan tersebut mengesahkan perjanjian perkawinan setelah pernikahan dilangsungkan?
- Jawaban : pernikahan dilangsungkan?  
Sampai saat ini belum ada.
8. Pertanyaan : Prosedur pengesahan prtjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur?
- Jawaban : Sama dengan aturan yang mengatur itu, membuat perjanjian perkawinan di notaris, nah nanti disana akan membuatkan akta oleh notaris yang dikasihkan ke kua dan dipelajari
10. Pertanyaan : Peran dan kewenangan pihak KUA dalam pengesahan perjanjian perkawinan?
- Jawaban : Orang yang nikah ada yang dengan perjanjian ada yang tidak dengan perjanjian. Biasanya kalau tidak dengan perjanjian tidak ada omongan, nanti kalau ada perjanjian itu ada, kemudian perjanjian itu dituliskan di buku nikah. Nah, peranya itu ya disitu, ada apa tidak nya perjanjian perkawinan, dari kua hanya mencatatkan saja.
11. Pertanyaan : Apakah ketika pengesahan perjanjian perkawinan notaris yang membuat perjanjian perkawinan maupun saksinya ikut serta dalam pengesahan perjanjian perkawinan?
- Jawaban : perkawinan?  
Notaris tidak harus hadir, karena yang namanya nikah sahnya itu hanya dengan rukun nikah seperti ada saksi dkk. tapi kalau misalnya mau ikut ya boleh.
12. Pertanyaan : Isi atau pembahasan apa saja yang diatur dalam akta perjanjian perkawinan yang disahkan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur pak? selain harta dan kewajiban terhadap anak istri?
- Jawaban : kewajiban terhadap anak istri?  
Hampir semua perjanjian yang dicatatkan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur hanya membahas mengenai harta benda (hal yang bersangkutan dengan dunia).
13. Pertanyaan : Mengapa masih sedikit pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan pak?
- Jawaban : Sudah jelas, ini merupakan produk kota dan banyak dari masyarakat pada umumnya banyak yang belum mengerti bahkan tau mengenai perjanjian perkawinan. Yang pada intinya hanya untuk

- kesakralan perkawinan.
14. Pertanyaan : Apabila dalam perjanjian perkawinan itu terdapat penyimpangan dalam hukum islam, nah bagaimana kalau semisal perjanjian perkawinan yang dibuat pasangan suami istri yang dicatatkan di kua pwt timur tidak sesuai dengan aturan islam. nah
- Jawaban : bagaimana respon?  
Namanya juga Kantor Urusan Agama Islam, sudah seharusnya bermuara kepada keabsahan hukum, nah ketika ada hal-hal yang perlu diperhatikan, mengganggu, kita kembalikan lagi ke calon pasanga suami istrinya.
15. Pertanyaan : Kan dari kua hanya mencatatkan, nah sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam hal perkawinan di kua, melihat perjanjian perkawinan
- Jawaban : sprt ini bagaimana?  
Kua tidak mengesahkan, hanya mengesahkan nikahnya sah atau tidak, sah engganya kan urusan notaris, kalau kita hanya mengesahkan keabsahan perkawinan, seperti rukun-rukun perkawinan, kalau perjanjian perkawinan kan hanya menempel denga perkawinan. Nah, prinsip dasarnya perkawinan itu kan ada rukunya, itu hanya tempelan tapi kalau undang-undang sudah mengatakan seperti itu artinya dengan kita tanda tangan itu melekat jadi satu, itu penafsiran hakim beda-beda, itu kalau saya seperti itu. Jika akhirnya dengan ini ada tanda tangan saya yang mengesahkan, memang dibuat dihadapan notaris.. Bisa mengesahkan, karena kita yang dilihat hanya sah atau tidak nikahnya sprti itu sah atau tidak nikahnya.

## HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 31 Maret 2022  
Narasumber : Sugiarto, S.Ag.  
Jabatan : Staf KUA  
Lokasi : KUA Kecamatan Purwokerto Timur  
Waktu : 15.30-16.30 WIB

1. Pertanyaan : Apa pendapat bapak mengenai perjanjian  
Jawaban : perkawinan?  
Sepanjang itu dibutuhkan oleh kedua bekah pihak pasutri dengan keluarganya atau lingkunaganya itu ya tidak masalah, begitu, tetapi kalo dianggap malah perjanjian itu mengganggu karena masing-masing pihak itu ya lebih baik tidak dibuat oerjanjian perkawinan, kan ada yang sensituv dengan perjanjian perkawinan, soalnya seolah2 nikah kok tendensius. Mau nikah kok ada rasa curiga atau apa kan gitu, berarti ya intinya tergantung kepada pasanga suami istrinya atau masing-masing pihak.
2. Pertanyaan : Hal-hal apa saja yang diatur dalam perjanjian  
Jawaban : perkawinan?  
Harta bawaan, harta bersama, mauoun utang2 yg dibawa baik sebelum pernikahan mauoun pada masa pernikahan, namun rata-rata yang dicatatkan di kua pwt timur itu mengenai masalah harta. Nah hartanya itu biasanya meliputi harta bawaanya, harta gono gini, harta nanti setelah meninggal, harta apabila salah satu melanggar perjanjian perkawinan
3. Pertanyaan : Kapan perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum atau sesudah perkawinan?  
Jawaban : Biasanya sebelum
4. Pertanyaan : Bisakah perjanjian perkawinan dapat diubah atau  
Jawaban : dicabut?  
Bisa, apabila disepakatimoleh kedua belah pihak.
5. Pertanyaan : Mengapa perjanjian perkawinan penting untuk dibuat menjelang perkawinan?  
Jawaban : Karena kalau perjanjian setelah dilaksanakan nikah, itu tidak ada ikatanya kecuali perjanjian terhadap apa hak yang dimiliki, nah itu kan perjanjian setelah pernikahan nanti, hak dan kewajiban, tanggung jawab terhadap harta, kedudukanya, sebelum nikah kan ikatanya apa begitu kan. Jadi perjanjian itu termasuk dan dicatatkan dalam catatan nikah. Kalau melaksanakan perjanjian setelah nikah ya itu silahkan saja tapi itu bukan perjanjian perkawinan.

6. Pertanyaan : Jumlah pasangan suami istri yang membuat dan mengesahkan perjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur dari tahun 2020
- Jawaban : sampai sekarang?  
Ada 2 perjanjian perkawinan
7. Pertanyaan : Adakah pasangan suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Purwokerto Timur kemudian pasangan tersebut mengesahkan perjanjian perkawinan setelah pernikahan dilangsungkan?
- Jawaban : pernikahan dilangsungkan?  
Sampai saat ini belum ada
8. Pertanyaan : Prosedur pengesahan prtjanjian perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur?
- Jawaban : Perjanjian perkawinan itu disahkan dihadapan notaris, dari hasil perjanjian itu keluar akta, kemudian dilampirkan dalam pendaftaran nikah, KUA hanya memcatatkan perjanjian itu, catatanya itu dicatat di buku nikah pasanga suami istri nomor sekian, tgl sekian, tentang perjanjian perkawinan.
9. Pertanyaan : Peran dan kewenangan pihak KUA dalam pengesahan perjanjian perkawinan?
- Jawaban : Hanya mencatatkan saja di dalam buku nikah, dikarenakan sudah disahkah dihadapan notaris.
10. Pertanyaan : Apakah ketika pengesahan perjanjian perkawinan notaris yang membuat perjanjian perkawinan maupun saksinya ikut serta dalam pengesahan perjanjian perkawinan?
- Jawaban : perkawinan?  
Ketika perjanjian itu sudah diserahkan ke KUA sudah ada tanda tangan, seperti tanda tangan para pihak, pihak laki-laki dan perempuan, saksinya, serta notarisnya. Jika sudah ada tanda tangan artinya mereka tidak perlu datang ke KUA.
11. Pertanyaan : Isi atau pembahasan apa saja yang diatur dalam akta
- Jawaban : perjanjian?  
Biasanya terkait dengan permasalahan harta benda masing-masing yang akan di bawa dalam ikatan perkawinan.
12. Pertanyaan : Mengapa masih sedikit pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan pak?
- Jawaban : Tergantung pada orientasi pasangan itu menganggap penting atau tidak penting perjanjian perkawinan itu, kalau masing masing menganggap penting, ya dibuat perjanjian, kalau masing masing sudah percaya tentang hukum-hukum perkawian, itu berarti memang tidak dibutuhkan perjanjian perkawinan tersebut untuk dibuat.
13. Pertanyaan : Bagaimana langkah selanjutnya agar masyarakat

- lebih tau mengenai perjanjian perkawinan?
- Jawaban : KUA tidak berhak mensosialisasikan, dan yang berhak mensosialisasikan perjanjian pernikahan itu stakeholder (pemerintah), pemerintah itu bisa mendelegasikan kepada kementerian agama, bisa mendelegasikan kepada kementerian hukum, bisa mendelegasikan kepada pemerintah daerah, tergantung kebutuhan pemerintah untuk bersosialisasi terkait perjanjian perkawinan.
14. Pertanyaan : Apabila dalam perjanjian perkawinan itu terdapat penyimpangan dalam hukum islam, nah bagaimana kalau semisal perjanjian perkawinan yang dibuat pasangan suami istri yang dicatatkan di KUA Purwokerto Timur tidak sesuai dengan aturan islam.
- Jawaban : Nah bagaimana respon dari KUA?  
Kalau ada, yang mengesahkan kan notaris, notaris harusnya tau mana-mana yang yang melanggar hukum, baik hukum agama, hukum masyarakat, ataupun hukum adat. Jikalau perjanjian itu tidak sesuai dengan norma yang berlaku akan batal demi hukum.
15. Pertanyaan : KUA kan hanya mencatatkan, nah posisi kua ketika melihat isi perjanjian seperti itu baik atau tidak pak? Dimana menempatkan perempuan lebih dibawah laki-laki?
- Jawaban : laki-laki?  
Baik atau tidaknya itu menurut mereka, kalau menurut pihak kua baik belum tentu menurut mereka baik kan gitu, yaa jadi perjanjian perkawinan yang menganggap baik atau tidak itu kan tergantung dari kedua belah pihaknya, gitu  
Jadi esensinya kan laki-laki bertanggung jawab pada suami/istri  
Istri bertanggung jawab pada suami. Atau taat maupun setia kepada suami. Nah ukuran tanggung jawab dan ukuran kesetiaan itu siapa yang mengukur? Ya mereka berdua. Jadi perjanjiannya mengikat hanya pada kedua belah pihak, ukurannya ya mereka yang mengukur. Jadi kalau mereka menganggap baik dan setuju  
Jadi tergantung dari suami istri sepanjang tidak melanggar ketentuan agama.
16. Pertanyaan : Kan dari kua hanya mencatatkan, nah sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam hal perkawinan di kua, melihat perjanjian perkawinan seperti ini bagaimana?
- Jawaban :  
Yang jelas secara umum, sangat respek dengan

perjanjian perkawina karena itu sudah ditetapkan dalam uu, tetapi kalau ada pasutri yang tidak membuat perjanjian perkawinan juga tidak masalah, karena itu hak dan kewajiban mereka.



## DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1.  
Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur



Gambar 2.  
Wawancara dengan Staf KUA Kecamatan Purwokerto Timur



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B.1765/Un.17/D.FS/PP.00.9/12/2021  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

6 Desember 2021

Kepada Yth:  
Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Timur  
Di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Citra Fatimatuz Zahro
2. NIM : 1817302054
3. Semester/ Program Studi : VII/ Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2021/2022
5. Alamat : Ketemas RT 01 RW 01, Desa Pagelak, Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara
6. Judul Proposal Skripsi : Perjanjian Perkawinan berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata Prespektif Teori Hukum Feminis

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Akta Perjanjian Perkawinan
2. Tempat/ Lokasi : KUA Kecamatan Kedung Banteng
3. Waktu Observasi : 6 - 9 Desember 2021

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

An. Dekan,  
Kaprodi Hukum Keluarga Islam



*[Signature]*  
**Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.  
NIP. 19730909 200312 2 002**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 532/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/5/2022  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Izin Riset Penelitian**

24 Mei 2022

Kepada Yth:  
KUA Kecamatan Purwokerto Timur  
Di  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Citra Fatimatuz Zahro
2. NIM : 1817302054
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
4. Semester : 8/ Delapan
5. Tahun Akademik : 2021/2022
6. Alamat : Pagelak RT 01 RW 01, Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara
7. Judul : Perjanjian Perkawinan Prespektif Teori Feminisme (Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwokerto Timur)

Penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri Bapak Lo Ju Bing dan Ibu Endang Susilowati tanggal 01 November 2021 Nomor 1 oleh Notaris Indrareri Gandadinata, S.H., M.Kn
2. Waktu : Jumat, 27 Mei 2022
3. Tempat : KUA Kecamatan Purwokerto Timur
4. Metode penelitian : Wawancara dan dokumentasi terkait perjanjian perkawinan yang di sahkan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kepala KUA atau dengan pihak KUA

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*



A.n, Dekan,  
Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah

**Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.**  
NIP. 19730909 200312 2 002

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Citra Fatimatuz Zahro
2. NIM : 1817302054
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 11 April 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat Rumah : Ketemas RT 01 RW 01, Desa Pagelak, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara
6. Nama Ayah : Rochmat
7. Nama Ibu : Wahyu Mufidah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Pagelak (2012)
  - b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Negeri 2 Banjarnegara (2015)
  - c. SMA/MA, tahun lulus : MA Negeri 1 Banjarnegara (2018)
  - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (2018)
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Pondok Pesantren Modern El-Fira 2 Purwokerto
  - b. Pondok Pesantren Anwarul Hidayah Karangnangka

### C. Pengalaman Organisasi

1. Koperasi “Kopma Satria Manunggal” Purwokerto

Purwokerto, 06 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Citra Fatimatuz Zahro  
NIM. 1817302054